



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

JUMAT, 23 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Tara Bintang Nusa, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, Memet S. Siregar

PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (IV)

Jumat, 23 Mei 2025, Pukul 08.00 – 10.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:**

Riko Wibawa Sitanggang

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:

1. Hotman Sitorus
2. Muhamad Zainal Arifin
3. Tri Purnanto

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:

1. Maruarar Siahaan
2. Budi Mulyanto

D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024:

1. Johari Ginting
2. Faizal Azmi Nasution

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

1. Jondamay Sinurat
2. Dhona El Furqon
3. Priadi
4. Lalu Akhmad Laduni
5. Rossy Gultom
6. Hadi Saputra (Staf)
7. Gunawan (Staf)

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

Grahat Nagara

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024:

1. Parubahan Hasibuan
2. Nasaruddin Dasopang

H. Pemerintah:

1. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
2. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
3. Marina Dyah Puspitasari (Kementerian Hukum)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 4. Syvania Destiani | (Kementerian Hukum) |
| 5. Donny August Satriayudha | (Kementerian Kehutanan) |
| 6. R. Aditya Yudhanegara | (Kementerian Kehutanan) |
| 7. Supardi | (Kementerian Kehutanan) |
| 8. Jessy Theresia Purba | (Kementerian Kehutanan) |
| 9. Yazid Nurhuda | (Kementerian Kehutanan) |
| 10. Sriwati | (Kementerian Kehutanan) |
| 11. Fransisca Budyanti | (Kementerian Kehutanan) |
| 12. Jovan Juliawan | (Kementerian Kehutanan) |
| 13. Faisal Rachman | (Kemenko Perekonomian) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 147 dan 181/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, 147 dulu, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan Selamat Pagi. Kami dari 147, hadir pemberi ... penerima kuasa, saya, Hotman Sitorus. Kemudian, ada Riko Sitanggang, ada Zainal Arifin, dan di belakang ada Tripurnanto, dan bersama kami ada Pemohon II, Pak Suhartono dari koperasi. dan bersama kami, apa bisa saya sampaikan, Ahli telah hadir bersama kami dua orang ahli, Prof. Budi Mulyanto dan Dr. Maruarar Siahaan, tapi mohon maaf, Yang Mulia, Dr. Maruarar masih dalam perjalanan, mohon izin untuk bisa masuk, dan dua orang saksi kami sudah ada di sini.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik.
181, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: JONDAMAY SINURAT [02:09]

Baik. Hadir kami mewakili Prinsipal ada Gunawan dan Hadi Saputra, Kuasa Hukum, mulai dari sebelah kiri saya ada Lalu Akhmad Laduni, Priadi, Dhona El Furqon, saya sendiri Jondamay Sinurat, hadir juga satu Ahli dan dua saksi. Ahli kami adalah Grahat Nagara. Saksi yang pertama Nasaruddin Dasopang, yang kedua Parubahan Hasibuan. Demikian, kami sampaikan.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Dari Pemerintah, silakan!

6. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [02:43]

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum saya Rahadhi Aji, selaku Plh Kasubdit Politik Keamanan dan Perekonomian, beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Kehutanan hadir Bapak Supardi, Kepala Biro Hukum. Kemudian, Bapak Donny August Satriayudha, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan. Kemudian, hadir Bapak Yazid Nurhuda, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan. Lalu kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hadir Saudara Faisal Rachman.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Dari DPR, tidak hadir.

Kemudian, Agenda Persidangan pada pagi hari ini mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 147, Bapak Dr. Maruarar Siahaan dan Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. Kemudian, saksinya Johari Ginting dan Faizal Azmi Nasution. Kemudian, mendengar juga Ahli dari Pemohon 181, Ahlinya yaitu Bapak Grahat Nagara, S.H., M.H., kemudian saksinya Pak Parubahan Hasibuan dan Nasaruddin Dasopang. Untuk itu sebelum memberi keterangan, Para Ahli dan Saksi supaya maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu.

Silakan semuanya maju!

Untuk Pak Maruarar agamanya Protestan, selebihnya baik Ahli maupun Saksi beragama Islam. Untuk yang beragama Protestan akan dipandu Yang Mulia Pak Daniel, selebihnya nanti Prof. Guntur yang memandu.

Silakan Ahli dulu, Yang Mulia Pak Daniel atau memandu Yang Mulia, ya, anu ... Pak Dr. Maruarar.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini mungkin agak dipisah dikit. Pak Maru, saya akan bantu tuntun lafal janji, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [05:14]

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:28]

Terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Guntur.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:32]

Baik. Terima kasih, yang Mulia Pak Ketua.

Saya lebih dulu Ahli dulu, ya. Ini ahli Pak Profesor Dr. Ir. Budi Mulyanto dan Pak Grahat Nagara. Bapak yang bersumpah, ya, kami menuntun. Ikuti lafal sumpahnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO, GRAHAT NAGARA [05:59]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:13]

Baik, terima kasih.

Yang Saksi, ini Pak Johari Ginting. Kemudian Pak Faizal Azmi Nasution, Pak Parubahan Hasibuan, dan Pak Nasaruddin Dasopang. Ikuti lafal sumpah. Bapak-Bapak yang bersumpah, ya, saya menuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: JOHARI GINTING, FAIZAL AZMI NASUTION, PARUBAHAN HASIBUAN, NASARUDDIN DASOPANG [06:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:05]

Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat.

Dari Pemohon 147, siapa dulu yang akan didengar? Pak Maru atau Prof. Budi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [07:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang pertama adalah Dr. Maruarar Siahaan.

19. KETUA: SUHARTOYO [07:29]

Sudah siap, Pak Maru? Karena terlambat mungkin perlu persiapan. Silakan!

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [08:00]

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya mohon maaf tadi, biasanya satu jam lima belas menit sampai, tetapi di terowongan Senen terjadi problem. Perkenalkan saya atas perkara ini untuk memberikan Keterangan yang sebenarnya boleh jadi panjang, tapi saya persingkat saja, Yang Mulia. Oleh karena barangkali kasus-kasus masalah agraria dan kehutanan ini menjadi suatu problem yang saat ini menjadi sepertinya terjadi apa yang dikatakan penciptaan kewenangan agraria. Kalau di dalam pembicaraan-pembicaraan, kebetulan saya di masa lalu aktif juga di Lemkaji MPR soal ini menjadi satu topik yang penting sekali. Bahwa leading sector di bidang pertanahan dan kehutanan, dan seluruh hal-hal itu menjadi terakhir. Ini

menjadi tidak ada yang memiliki leadership yang bahwa arahnya sebenarnya sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) itu yang kemudian diterjemahkan di masa lalu dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa masalah pertanahan itu menjadi sesuatu pokok, tetapi sesudah lahir mulai Undang-Undang Kehutanan, kemudian kita tidak mengerti lagi siapa yang memimpin sampai saat terakhir ini.

Kalau boleh saya katakan tidak ada leading sector, saya juga pernah ikut diundang di Setneg soal harmonisasi, sinkronisasi, peraturan perundang-undangan ini. Tampaknya peraturan terakhir dalam soal pelaksanaan ... apa namanya itu ... pengambilalihan perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Utara itu, leading sector adalah pengarah ... tim pengarahnya itu dalam peraturan presiden itu adalah Menteri Pertahanan, tetapi saya cari di situ tidak ada Menteri Hukum. Sehingga yang kita harapkan sebenarnya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap seluruh peraturan terutama sekali secara vertikal ke atas, ke konstitusi, dan juga ke arah putusan Mahkamah Konstitusi di masa lalu menjadi tidak tampak.

Oleh karena itu, saya mohon maaf sebentar, saya buka laptop saya dulu. Tetapi tampaknya mengalami kesulitan, Pak Ketua.

Oleh karena itu, saya akan meneruskan saja dalam satu hal. Bahwa terakhir ini salah satu kunci yang diajukan oleh Pemohon ini bahwa sebenarnya apakah memang telah beralih dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 bahwa fase penetapan kawasan hutan itu ada empat tahap. Itu dikatakan oleh MK dalam Putusan 45 yang menurut saya konsisten sampai sekarang, bahwa ada empat. Bukan hanya ditunjuk, kemudian ada juga penata batasan, ada inventarisasi siapa yang ada di dalam, baru keempat itu ditetapkan. Tetapi kalau saya lihat terakhir sekarang juga di Tapanuli, di Samosir, ini dampak implikasi daripada penetapan-penetapan seperti ini yang di dalam putusan MK dikatakan kalau praktiknya hanya itu, itu adalah otoritarianisme. Itu jelas di dalam hal itu semua langkah itu menjadi pertentangan dengan konstitusi yang ditafsirkan oleh MK bahwa penguasaan negara itu benar dalam lima konteks itu. Tetapi di dalam penentuan kawasan hutan, tidak boleh hanya ditunjuk saja.

Saya teringat betul di zaman Belanda, ada perkara yang di dalam ... menjadi suatu kasus besar di ... di ... namanya Register 40 di Tapanuli. Kita menemukan bahwa keputusan Gubernur Jenderal Belanda waktu itu sebelum menetapkan kawasan hutan, melakukan penelitian. Dia melihat bahwa di satu kawasan kampung yang kemudian dinyatakan oleh negara sebagai kawasan hutan, tetapi Belanda menyatakan itu adalah perkampungan, tetapi ada hutannya sedikit. Sehingga kalau metode yang kita pakai sekarang bahwa penentuan kawasan hutan adalah dengan penetapan, saya teringat betul itu keluhan dari salah satu pemerintah daerah di Kalimantan bahwa kantor gubernur itu juga barangkali kawasan hutan itu, dengan metode penetapan itu yang tidak

melakukan penataan atau pe ... penatabatasan, inventarisasi siapa yang ada di dalam, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Bapak Ketua dan Majelis serta sidang yang mulia. Pasal 110A yang diajukan oleh Pemohon ini, 10A [*sic!*] ayat (1) dan 110B ayat (1) bahwa kemudian kita melihat di sana berdasarkan ketentuan yang berlaku surut, ketentuan yang berlaku surut, mereka harus menyerahkan itu nanti dan kemudian membayar lagi denda-denda administrasi. Saya melihat ini salah satu ... mereka memperoleh izin usaha, memperoleh sertifikat. Tetapi karena kemudian tampaknya kewenangan agraria menyurut menjadi kewenangan kehutanan yang menjadi dominan dengan satu keputusan saja. Bahkan, itu di masa lalu keputusan Menteri Pertanian, kawasan hutan yang oleh mereka sendiri diubah dan oleh Mahkamah Agung kemudian penetapan seperti itu dinyatakan batal. Saya kira ... saya harap, Pemohon bisa memberikan bukti itu putusan Mahkamah Agung tentang itu. Dan Mahkamah Konstitusi menyatakan, itu praktik otoriter, harus menunjuk begitu saja.

Nah, kembali kita kepada konstitusi, Pak Ketua, Pasal 28H. Kalau di ... di-Inggriskan kurang lebih no person shall be deprived of his liberty ... liberty ... life, liberty, and property without due process of law. Due process of law itu di situ, ya, ada prosesnyalah yang wajar. Bisa jadi terjadi ada pembicaraan, bisa jadi terjadi melalui seperti ini, proses peradilan. Tetapi kalau substantive due process of law, pembentukan hukum yang oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu dikatakan meaningful participation daripada rakyat itu sebagai bukti kita negara demokrasi, harusnya ada. Karena sekarang kan anggota DPR itu tampaknya tidak mewakili rakyat, tapi mewakili partai politik. Karena kalau dia mbalelo, bisa di penggantian antarwaktu dia.

Oleh karena itu, yang kita lihat di situ di samping Pasal 28H juga kepastian hukum, itu. Kepastian hukum yang adil itu menjadi satu sasaran. Kalau kita memperhatikan juga ketika kita melakukan nasionalisasi tahun 1958, semua perusahaan Belanda dan kemudian Sumatera Utara mengeksport kembali tembakau Deli yang telah dinasionalisasi, di Bremen dia dihentikan. Pengadilan Bremen menetapkan bahwa negara yang berdaulat itu boleh menasionalisasi, mengambil alih semua aset asing itu, tetapi bayar dengan satu istilah ganti rugi yang dikatakan prompt, adequate and effective. Itu sudah menjadi norma hukum internasional dan juga menjadi norma kita itu di dalam prinsip-prinsip itu. Due process, ya, boleh sih, dengan kewenangan hak publik penguasaan negara, negara boleh mengambil adil. Tetapi mereka yang sudah menanam, sudah melakukan usaha dan memperoleh izin, di masa lalu yang dari kewenangan agraria yang kita katakan tadi ketika leading sector kehilangan peran dan kemudian menekankan kepada kehutanan itu, maka juga seandainya itu benar, tentu juga produk daripada peraturan yang dikeluarkan itu adalah produk yang cocok dengan itu dan juga sesuai dengan norma konstitusi.

Kalau dia, barangkali kita lihat itu, hierarki norma itu di dalam dirinya dia mengandung kontrol, legitimasi daripada satu peraturan digantungkan kepada aturan yang di atasnya, terakhir kepada norma konstitusi. Apalagi kita sekarang ini kalau dikatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang berlaku sebagai *due norm*, maka kita juga harus melihat, apakah mereka ini akan kita biarkan demikian saja diambil over seperti sekarang itu. Kalau di Tapanulisi Selatan sudah terjadi, tapi ini bayar denda administratif dan lain sebagainya dan menyerahkan perkebunan. Kalau di Riau, karena saya pernah di Riau ada istilah, Pak, "Ada yang panen, tapi tidak menanam."

Barangkali ini kalau Pemerintah sudah mengambil alih sawit itu, dia tidak pernah menanam, tapi dia panen nanti. Apakah ini suatu prinsip keadilan? Menurut saya kekuasaan negara memang boleh untuk menguasai seluruh wilayah republik, tetapi kewajiban dia adalah seperti dikatakan di dalam putusan MK itu, mengadakan kebijakan, memberikan hak dan lain sebagainya, mengawasi. Tetapi kalau misalnya tindakan-tindakan itu menyebabkan ketidakadilan, akan menjadi sesuatu hal yang menurut saya tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita.

Pada akhirnya saya mengatakan bahwa Permohonan ini cukup masuk akal dan masalah yang diuji menurut saya bertentangan dengan konstitusi. Dan kalau boleh dikatakan lagi, kalau ada rujukan daripada ketentuan ini terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi secara inkonstitusional pula dikeluarkan perppu dan jadilah dia dengan undang-undang yang ada sekarang. Pertanyaannya, apakah perppu jawaban daripada putusan MK? Ini menjadi persoalan lagi saya kira.

Oleh karena itu, saya menyerukan tanpa suatu ... apa namanya ... indikasi bahwa kita menentang Pemerintah, lalu kita lihat dikatakan oleh McIlwain itu, masalah konstitusionalisme adalah masalah bagaimana penegakan hukum berdasarkan konstitusi dengan pemerintahan, sepanjang pemerintahan itu oleh Thomas Paine dikatakan, "Kalau tidak sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu tidak sah."

Tetapi McIlwain mengatakan, "Pelan-pelan sajalah bahwa itu perlu diperbaiki."

Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Baik, terima kasih.
Dilanjut Prof. Budi, silakan!

**22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024:
BUDI MULYANTO [20:45]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Perkenankan saya untuk menyampaikan kesaksian Ahli terkait dengan Permohonan Uji Materi Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 10B[*sic!*] ayat (1) Undang-Undang terkait dengan Undang-Undang 18/2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, P3H.

Isi Permohonan saya kira dianggap dibacakan.

Yang Mulia, dasar Permohonan kami adalah bahwa Pasal 110A, 110B yang diatur di UU CK bagian daripada undang-undang tadi, saya udah sebutkan, tidak dikeluarkan dengan mendasarkan filosofi pada dan latar belakang yang kuat atas kondisi hukum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut.

Terdapat beberapa overlapping regulasi. Banyak regulasi overlapping, tidak ada hubungan sama sekali satu sama yang lain, sehingga ini menimbulkan persoalan yang tabrak-menabrak dan seterusnya. Bahasa saya, jungle of regulation. Untuk pemerintahan daerah, seperti pembagian wilayah di Indonesia, sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah dibagi ke dalam wilayah yang ada di Indonesia. Dengan luas yang diklaim sebagai kawasan hutan, yang menyangkut 180.000.000 hektare, ini 2/3 daratan kita, 2/3. Kita hanya boleh beradab, boleh berbudi daya hanya di 1/3 daratan, kalau tadi pelaksanaan undang-undang ... apa ... Undang-Undang Kehutanan ini seperti hari ini, begitu. Ini persoalan besar. Padahal seluruh hubungan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah diatur di dalam Undang-Undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam rangka membuka kran investasi pada saat itu, setelah tahun 1967, ya, maka pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, berupa tambang, hutan, dan lain-lain. Maka untuk itu, kehutanan dikeluarkan Undang-Undang 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU PK ini sebagai landasan hukum untuk memberi izin untuk pemanfaatan hutan dalam bentuk hak penguasaan hutan pada masa lalu.

Peraturan wilayah kehutanan di masa lalu, tentu saja sudah terjadi overlapping dengan acuan agraria sebelumnya dan tentu masa lalu permasalahan lahan dengan wilayah hutan belum menjadi isu terkait dengan tenurial karena activities, kegiatan belum intensif. Hari ini, aktivitas kegiatan terjadi banyak sehingga tumpang tindih penguasaan atas penggunaan semakin lama pasti akan semakin banyak karena ada klaim pada tahun 1982. Berdasarkan itu, Menteri Pertanian mengeluarkan SK penunjukan kawasan hutan. Jadi, penunjukan kawasan

hutan ini, ya, ini faktor yang menurut hemat saya perlu kita pelajari lebih dalam, Menteri Pertanian mengeluarkan SK penunjukan tersebut bagi kehutanan Indonesia, namun penunjukan tersebut hanya digunakan di wilayah hutan, sedangkan wilayah administrasi seluruh Indonesia sudah ada pengaturannya sehingga di lapangan ada overlapping, implementasi hukum di lapangan ada overlapping, dan hubungan satu dengan yang lain tidak dihubungkan secara hukum dengan baik, seperti 1974 telah ada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali perubahan dan pada tahun ... dan pada tahun 1992 ada juga Undang-Undang 24/1992 tentang Penataan Ruang juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Pemerintah daerah di wilayah Indonesia mencakup wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya, dan wilayah adat sudah terbentuk. Namun, wilayah tersebut diklaim, diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan yang sampai saat ini peta di kehutanan dibuat untuk kepentingan kehutanan sendiri, itu, ya. Kehutanan sampai saat ini tidak menyelesaikan pengukuhan, tadi sudah disebut oleh saksi yang sebelumnya dan tentu saja belum ... jadi belum menyelesaikan pengukuhan dan hanya berlindung pada telah dilakukan penunjukan saja di atas kertas, seolah-olah menyamakan penunjukan dengan penetapan, sudah sama sekali ... sama ... penunjukan itu sudah dianggap sebagai penetapan, mempunyai kepastian hukum. Tentu hal tersebut tidak benar, sehingga Mahkamah Konstitusi telah melakukan koreksi dengan berbagai keputusannya, tadi sudah disinggung oleh Ahli yang sebelumnya.

Pengukuhan kawasan hutan di dalam Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan dilakukan meliputi 4 tahap, mulai penunjukan, kemudian harus ditindaklanjuti dengan tata batas, pemetaan, baru penetapan. Ini penting. Jadi, penunjukan saja itu tidak konkret, penunjukan saja itu hanya konsep. Kan ada peta penunjukan, Pak? Ya. Peta penunjukan itu hanya berskala 1 banding 500.000. 1 mili di peta, 500.000 mili di lapangan. 1 mili di peta, 500 meter, kan 1 meter 1000 mili, kan gitu? Kalau dijadikan hektare, 1 mili hektare ... 1 mili persegi ... mohon maaf, 1 mili persegi setara dengan 25 hektare, sama sekali tidak konkret. Itu yang menjadi lampiran peta penunjukan dan itu yang dianggap sebagai ... apa ... ketentuan hukum di lapangan. Ini tentu saja tidak ... apa namanya ... akan menimbulkan banyak persoalan. Karena apa? Karena konsep yang ada di dalam SK penunjukan ini, menurut Undang-Undang 41 Pasal 15, harus dilakukan penatabatasan. Apa yang dimaksud tata batas? Tata batas adalah menentukan garis batas yang disetujui oleh pihak-pihak yang berbatas. Adagium ini adalah adagium global, universal. Di dalam bahasa Belandanya disebut kontradiktur delimitasi. Kalau ini tidak dilakukan, maka penunjukan tadi tidak konkret di lapangan. Norma yang ada di aturan itu tidak ke lapangan. Sehingga

sangat wajar tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Sehingga juga penuntutan berdasarkan pada peta kawasan hutan yang mendasarkan pada penunjukan, itu tidak konkret, begitu. Sehingga ini persoalan besarnya ada di sini. Kalau hal ini terus-menerus dilakukan, akan menimbulkan malapetaka bagi bangsa ini. Ingat, 2/3 diklaim sebagai kawasan hutan. Indonesia tidak bisa melakukan pembangunan dengan baik. Karena pembangunan pada dasarnya mendasarkan pada sumber daya alam dan sumber daya alam itu melekat pada permukaan bumi dan menurut Undang-Undang Pokok Agraria permukaan bumi itu adalah tanah. Saya kira itu the most principle yang kita harus pahami.

Jadi, jika masih ada hak masyarakat, seperti hak atas tanah. Seperti apa yang nanti disampaikan oleh Para Saksi kita yang masih di dalam kawasan hutan, seperti misalnya (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [29:56]

Bukan saksi kita, Bapak itu kan Ahli. Ahli itu mestinya netral.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [29:59]

Oh, ya, siap. Oke, ya.

25. KETUA: SUHARTOYO [30:03]

Dari tadi Bapak mengatakan permohonan kami, permohonan kami yang mana? Ya, kan? Permohonan Pemohon.

26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [30:06]

Ya, Pemohon, ya. Mohon izin.

27. KETUA: SUHARTOYO [30:10]

Ya Saksinya Pemohon juga.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [30:12]

Mohon maaf.

29. KETUA: SUHARTOYO [30:13]

Silakan lanjut!

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024:
BUDI MULYANTO [30:14]**

Mohon maaf, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [30:15]

Dan waktunya juga sudah habis, Pak, kesimpulannya apa?

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024:
BUDI MULYANTO [30:17]**

Siap, ya. Jadi, itu yang inti. Jadi, jika masih ada hak masyarakat, apa itu hak milik, apa itu hak HGU yang ada di dalam kawasan, itu adalah bukti konkret bahwa peta kawasan hutan tidak dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Kehutanan itu sendiri.

33. KETUA: SUHARTOYO [30:37]

Kesimpulannya, Pak.

**34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024:
BUDI MULYANTO [30:39]**

Yang Mulia, selanjutnya saya akan sampaikan kesimpulan.

Sebagai kesimpulan. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenan saya menyampaikan kesimpulan dalam persidangan ini. Bahwa Para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum terhadap kerugian hak konstitusi dan Ketentuan Pasal 10A[sic!], 10B[sic!] Undang-Undang P3H, tidak dikecualikan hak atas tanah. Jika hak atas tanah merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi karena prosedur formil, materiil sudah terpenuhi sebagai penentu ... penetapan pemerintah karena tadi hak atas tanah tadi mendasarkan pada Undang-Undang ... Undang-Undang 560 tentang Agraria. Dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon, saya berpendapat hak konstitusi Para Pemohon tidak terjadi, serta dapat mengurangi terjadinya konflik agraria di Indonesia, khususnya antara Pemerintah sendiri dengan Para Pemohon dan pemegang hak atas tanah di seluruh Indonesia.

Demikian. Terima kasih. Mohon maaf juga ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [32:11]

Walaikum salam.

Dilanjut Ahli yang 147 sekalian, ya, supaya ... 181, nanti baru Saksi-Saksi.
Pak Grahat Nagara.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [32:29]

Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan pandangan kami atau Keterangan kami terkait dengan beberapa pasal yang dimohonkan dan diuji di dalam sidang ini, gitu, ya.

Saya pikir secara umum ini Undang-Undang 41 dan sebutlah Undang-Undang Kehutanan, gitu, ya, itu adalah undang-undang yang paling ... mungkin salah satu undang-undang yang paling banyak diuji dan pengujiannya selalu berulang-ulang dengan tema yang hampir sama, 35, 34, 45, 95, semuanya dengan tema yang hampir serupa, gitu, ya. Dengan tema yang agak-agak mirip, gitu, dan beberapa di antaranya itu sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat konkret oleh Majelis Hakim. Tadi Putusan MK 45 disampaikan oleh Ahli sebelumnya, Majelis Hakim bahkan menyebut pelaksanaan kehutanan itu sebagai pelaksanaan yang otoriter. Ini di MK 95, Majelis Hakim menyebut paradoks sekali, gitu, ya. Di satu sisi katanya melindungi masyarakat, tapi di sisi lain kok memberikan ancaman. Lalu, persoalannya ada di mana? Kenapa pengujian yang sama, gitu, ya, selalu terjadi berulang-ulang pada konteks normatif yang abstrak, yang agak-agak serupa, gitu? Kenapa ini selalu terjadi? Kenapa? Ada apa di balik itu? Kenapa cara negara melihat masyarakat dan hutan itu selalu dalam kondisi yang bertentangan secara konstitusional? Tentu kita harusnya mikir juga, ya. Kenapa bisa begitu? Nah, saya pikir seharusnya konstitusi jadi jawaban untuk itu. Tetapi sebelum membicarakan lebih detail saya ingin mengajukan tiga premis. Lanjut.

Ada tiga premis yang ingin saya ajukan dalam konteks ini. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan Keterangan Ahli yang sudah disampaikan dalam putusan sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 95 Tahun 2014, disampaikan oleh Bang Oji, ya, Noer Fauzi Rachman. Beliau meminta adanya upaya untuk meralat negaraisasi tanah adat. Nah, konteks ini sebenarnya menarik karena membawa kita untuk melihat Undang-Undang 41 dan kriminalisasi terhadap masyarakat di dalam kawasan hutan dalam konteks yang lebih panjang sejarahnya.

Nah, ada tiga premis yang kami ingin ajukan, Yang Mulia. Yang pertama ... yang pertama bahwa pengakuan terhadap penguasaan tanah secara tradisional itu seharusnya diletakkan sebagai bagian dari proses politik menjadi warga negara Indonesia. Jadi ini adalah proses sejarah sebenarnya. Masyarakat adat itu adalah masyarakat yang terbentuk, yang sudah ada sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang kemudian

tidak bisa diserap oleh negara ini, gitu, ya. Orangnya diakui sebagai warga negara Indonesia, tapi kemudian hak atas tanahnya tiba-tiba tidak diakui. Pertanyaannya kenapa?

Yang ... premis yang kedua yang kami ingin ajukan adalah sebenarnya aturan-aturan pidana yang mengikuti logika hukum Belanda itu sudah berusaha dikoreksi dengan beberapa pengaturan terkait dengan hak-hak, gitu, ya, di dalam hutan, tetapi itu selalu berulang kali didegradasi, bahkan dibantah, gitu ya. Kita punya Undang-Undang 41, itu pasal pengakuan haknya ada di mana? Ada di Pasal 67, Pasal 68 ayat (3). Tapi itu diatur secara negatif. Ketika dibaca sama hakim, hakimnya bingung. Ini gimana caranya dipakai untuk mencegah kriminalisasi? Karena harus dibaca secara a contrario, enggak masuk akal.

Undang-Undang 18/2013, ada Pasal 11 ayat (4), pengecualian. Tapi itu juga berada jauh, gitu ya. Kenapa? Karena konteks pengecualian Pasal 11 ayat (4) itu tidak nyambung dengan pasal-pasal pidana yang ada di bawahnya. Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, gitu. Nah, kemudian ketika direvisi lagi oleh Undang-Undang 6/2023, alih-alih menggunakan pasal-pasal atau putusan-putusan MK sebelumnya, MK 45, MK 95, dan 35, malah dikoreksi lagi, dikembalikan lagi. Pengakuan kepada masyarakat itu kemudian didegradasi lagi lebih jauh dengan memberikan persyaratan-persyaratan. Di Pasal 12A misalnya, ada persyaratan pengecualian terhadap pemberian sanksi itu harus terdaftar di dalam proses penataan kawasan hutan. Kenapa ada persyaratan lagi? Padahal kita tahu, Undang-Undang Pokok Agraria itu secara lahiriah politik hukumnya menyatakan hak bangsa atas tanah itu sifatnya deklaratif, tidak konstitutif. Nah, ini yang ingin coba kami gali, Yang Mulia, satu per satu.

Oke, lanjut.

37. KETUA: SUHARTOYO [37:41]

Dipersingkat waktunya, jangan satu per satu terlalu delay nanti.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [37:45]

Ya, tadi ... semoga enggak kepanjangan. Mohon maaf. Ya, jadi ini, ketika Agrarische Wet 1870 mengeluarkan domein verklaring, dia bilang all the ground, semua tanah, niet bewijzen, yang tidak punya dokumen kepemilikan, maka dia menjadi domein van de staat, menjadi milik negara. Ketika disebut milik negara, di sini bukan penguasaan kayak HMN. Waktu Belanda menyatakan ini, domein nota dikeluarkan oleh (suara tidak terdengar jelas), dia bilang penguasaan ini termasuk memiliki negara sebagai badan privat, kemudian memiliki, mendelegasikan itu kepada perusahaan skala besar. Kenapa bisa begitu?

Karena pada saat yang sama, Undang-Undang AW 1870 ini lahir beriringan dengan Suikerwet, dengan Undang-Undang Gula. Jadi, ketika politik etisnya selesai, kan, Belanda mundur dari cultuurstelsel, dia ganti dengan model korporasi, dia ganti dengan model HGU. Hak Guna Usaha yang diberikan untuk perkebunan gula.

Nah, ini, kalau kita lihat, bertolak belakang secara diametral dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960. Kenapa? Karena secara asumsi dasar berbeda sama sekali. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya disebutkan hukum agraria ... sumber hukum Agraria, ialah hukum adat. Tidak disebutkan yang lain-lain. Sumber Hukum Agraria ialah hukum adat. Apa maksudnya di situ? Ini kita tidak bicara soal kekosongan hukum. Enggak. Kita bicara soal politik di sini. Ketika disebutkan bahwa hukum Agraria ialah hukum adat, itu dia mencoba membantah semua asumsi dasar, semua cara pandang kolonial tentang hubungan masyarakat, pemerintah dengan tanah. Ketika WA ini keluar, atau Agrarische Wet ini keluar ... lanjut ... itu kan perdebatannya sederhana, sebenarnya. Lanjut.

Perdebatannya adalah apakah orang Indonesia dalam hal ini pribumi dalam konteks ini masyarakat adat berhak atas ruang hidupnya? Menurut Akademi Belanda pada saat itu, Akademi Hukumnya bilang enggak. Kenapa? Enggak ada buktinya masyarakat adat punya hak. Mereka enggak punya hak yang sophisticated, kayak eigendom, kaya versi AW-nya kita, gitu. Kata Noist Trinite gitu. Kalau misalnya masyarakat adat dikasih hak, maka itu hanya akan jadi museum hutan, maka hutan itu harus diambil alih oleh negara dan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Itu dibantah sama Van Vollenhoven, dibantah sama Kusumo Utoyo, dibantah lagi juga sama Supomo, gitu ya, berulang kali dibantah. Sehingga kemudian kita menghasilkan UU PA yang secara spesifik pasalnya digunakan untuk memukul domein verklaring. Secara spesifik Pasal 5 itu dipakai untuk memukul domein verklaring. Jadi, dia bukan mengisi kekosongan hukum, dia bukan bicara pluralisme hukum di situ. Dia bicara politik dekolonisasi terhadap domein verklaring.

Lanjut! Kenapa ini nyambung dengan pidana? Karena pada singgungan inilah justru ketika negara mengambil alih, tanah-tanah kosong itu dianggap sebagai kawasan hutan. Ini kan domein verklaring dia ngambil alih tanah-tanah kosong dianggap sebagai milik negara. Kemudian, Undang-Undang Gross Ordonantie-nya 1927 dia bilang, "Semua yang milik negara yang tidak ada kekuasaan pihak lain dianggap sebagai hutan negara."

Kemudian pasal berikutnya bilang, kriminalisasi kalau ada penggunaan hutan tanpa izin. Bercocok tanam tanpa izin. Jadi, ini satu rangkaian sebenarnya, perampasan lahan secara terstruktur oleh negara, dan kemudian bahkan mengkriminalisasi orang yang membantah perampasan itu.

Nah, ketika UU PA kita hadir, dia bicara hukum adat sebagai sumber hukum agraria, tapi Undang-Undang Kehutanannya, kemudian Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutannya masih memakai logika yang sama dengan Gross Ordonantie Tahun 1927. Enggak nyambung. Enggak nyambung dengan apa? Nggak nyambung dengan UU PA 5/1960-nya.

Lanjut! Jadi, kalau kita baca, sebenarnya UU PA 5/1960 itu bukan sekedar ... apa ... mencoba melindungi hak-hak tradisional. Bukan. Bukan cuma itu. Karena kalau kita lihat di dalam AW atau Agrarische Wet 1870, Pasal 1-nya kan bicara domein verklaring, tapi Pasal 6, 7, 8, dan sebagainya, itu juga ada bicara soal perlindungan hak. Jadi, jangan sampai domein verklaring itu merampas hak orang, gitu ya. Ada juga begitunya.

Tetapi kemudian bukan itu, karena yang ingin dibantah oleh Pasal 5 UU PA itu bukan soal hanya perlindungannya, tapi cara berpikir Kolonial bahwa masyarakat adat tidak berhak mengelola tanah. Itu yang berusaha dibantah. Jadi, bukan juga soal kulturalisme hukum, gitu ya. Oh, hukum adat adalah ketika hukum yang berlaku ketika hukum nasional tidak bisa mengisinya, enggak begitu. Bukan itu. Hukum adat itu adalah basis semua aturan hukum agraria di Indonesia, maka dengan itu apa konsekuensinya? Kalau kita mengakui hukum adat sebagai basis, konsekuensi paling utamanya secara normatif adalah pengakuan hak itu harus bersifat deklaratif. Nah, ini punya konsekuensi yang panjang lagi kalau pengakuan hak konstitusional agraria itu deklaratif. Berarti apa? Negara tidak punya hak dan wewenang untuk menentukan siapa yang menguasai tanah. Negara hanya mendaftarkan. Itulah kenapa namanya badan pendaftaran tanah. Hanya mendaftarkan. Dengan itu kemudian, berlakulah rezim-rezim land reform lainnya yang kemudian digagalkan karena peristiwa 65.

Lanjut, Pak! Nah, premis kedua. Kami ingin menyampaikan juga sebenarnya upaya koreksi sudah ada. Undang-Undang 41 gitu misalnya. Itu sudah punya Pasal 67-68.

Lanjut lagi! Undang-Undang P3H juga sudah punya Pasal 11 ayat (4) yang tadi saya sebutkan. Tapi, kemudian dibalik lagi oleh Undang-Undang 6/2023. Bahwa oke, ada penataan tanah gitu ya, masyarakat diakui, tapi harus terdaftar untuk tidak dikriminalisasi. Lho, kok jadi balik lagi, gitu. Jadi, dikasih syarat. Katanya deklaratif, tapi kok dikasih syarat? Nah, ini yang saya (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [44:09]

Ya, waktunya, Pak.

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [44:10]

Lanjut. Terakhir, ya, Pak? Satu lagi.

Nah, premis terakhir di sini. Posisi masyarakat ada dalam kondisi dimana pengakuan hak itu tidak bersifat deklaratif jadinya terjebak, Pak. Kenapa? Karena Undang-Undang Kehutanan mengatur kriminalisasi, tetapi dia tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan hak. Sementara Undang-Undang Pertanahan (UU PA), dan aturan turunannya, PP 24, dan saat ini PP 18/2021, itu tidak punya mekanisme pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Jadi, akhirnya apa? Terjebak. Kalau kemudian dia tidak mendaftarkan tanah, dia bisa dikriminalisasi. Tapi kalau dia mendaftarkan tanah, dia juga dikriminalisasi. Contoh kasusnya apa? Banyak, Pak. Saya kebetulan terlibat waktu itu di Trenggalek. Ada 118 sertifikat diterbitkan oleh kantor pertanahan. Itu dirampas sama Perum Perhutani sertifikatnya. Secara fisik, tanpa sebab.

Kita bilang, "Pak, itu bisa bahaya, Pak. Itu bisa disebut pencurian, Anda mengambil sertifikat tanah orang."

Gitu. Tapi konteks mereka begitu.

Nah, dalam posisi ini, posisi masyarakat adat, selama politik hukumnya tidak diubah, akan ada di dalam posisi yang terjepit. Apa? Posisi yang dimana hak-hak mereka tidak diakui sebagai bagian dari warga negara di satu sisi, tetapi ketika diakui, mereka dipaksa untuk melepaskan haknya. Kenapa (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [45:39]

Ya, waktunya sudah habis.

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [45:40]

Begitu, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO [45:40]

Kesimpulan, silakan kalau ada.

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [45:42]

Itu tadi, Pak, kesimpulannya. Jadi, posisinya terjebak.

45. KETUA: SUHARTOYO [45:43]

Baik, ya.

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [45:45]

Nah, kenapa kemudian (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [45:46]

Nanti dilanjut untuk tanya jawab. Silakan!

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [45:47]

Baik, ya. Terima kasih, Pak.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [45:52]

Walaikum salam.
Dari Saksi Pemohon 147 dulu, Johari Ginting. Silakan! Walaikum salam. Dihidupkan miknya, Pak!

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: JOHARI GINTING [45:28]

Terima kasih. Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Perkara 147. Perkenankan saya, nama Johari Ginting. Pada hari ini, saya diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini. Saya menyampaikan pengalaman saya dan ... maaf, inilah pengalaman pertama saya dihadirkan di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, di Jakarta. Suatu pengalaman baru bagi saya, sekaligus pertama kali saya datang di Gedung Mahkamah Konstitusi ini.

Saya adalah salah satu Anggota Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Anggota 21, Kelompok 1, yang mana KUD Makmur Jaya sebagai Pemohon II dalam perkara ini. Saya memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas dua hektare yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 358 Tahun 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Sejarah perolehan lahan dan penertiban ... penerbitan sertifikat hak milik. Perlu saya sampaikan bahwa saya mendapatkan lahan tersebut berdasarkan program pemerintah, yakni PIR (Perkebunan Inti Rakyat) pada tahun 1980-an. Saya mendapatkan PIR ini karena saya dulu bekerja sebagai karyawan di PTPN IV Gunung Pamela, kebun PIR lokal Bagan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang mana kebun tersebut memang diperuntukkan atau dibangun untuk masyarakat. Lalu, saya sebagai karyawan PTPN IV mendaftar sebagai petani peserta PIR. Dengan program tersebut, kemudian saya disetujui sebagai anggota dengan syarat mengundurkan diri sebagai karyawan PTP, hal mana kemudian saya berhenti sebagai karyawan PTPN IV dan menjadi anggota petani PIR dalam program tersebut.

Pada tahun 1987, saya menjadi peserta PIR dengan memperoleh kebun sawit 2 hektare, dengan 1 unit rumah di atas lahan 2 hektare tersebut, hal mana lahan tersebut memang diperuntukkan tujuannya sebagai anggota PIR. Ketika saya menerima lahan tersebut, lahan tersebut sudah tertanam kelapa sawit berumur 5 tahun dan sudah menghasilkan. Yang mana kelapa sawit tersebut ditanam dan dikelola oleh PTPN IV sebelumnya sebagai bentuk komitmen dan menyediakan kebun PIR untuk masyarakat sebagai program pemerintah. Sewaktu menerima lahan tersebut seluas 2 hektare dan 1 unit rumah yang diserahkan oleh PTP kepada saya, saya menandatangani akad kredit berutang kepada Bank BRI sejumlah Rp4.160.000,00 sebagai ganti rugi biaya pembangunan kebun PIR yang sudah diberikan PTP kepada saya seluas 2 hektare berikut 1 unit rumah di atas lahan tersebut.

Setelah akad kredit tersebut pada tahun 1987, 10 tahun kemudian, saya secara cicilan melu ... melunasi kredit kepada Bank BRI. Dan setelah lunas, pihak BRI menyerahkan sertifikat hak milik kepada saya dengan Nomor SHM 358 Tahun 1987 atas nama Johari Ginting.

Dua. Lahan saya yang sudah bersertifikat diklaim sebagai kawasan hutan. Saya bergabung kepada KUD Makmur Jaya karena memang KUD Makmur Jaya ini adalah paguyuban yang awalnya adalah anggota-anggota penerima PIR dari PTPN 4. Kemudian, anggota-anggota penerima PIR dan PTPN 4 ini kemudian sekitar tahun 1987 sepakat membentuk KUD yang bernama KUD Makmur Jaya. Semenjak saya mengelola lahan ter ... kebun kelapa sawit milik saya yang tergabung sebagai anggota KUD Makmur Jaya terhadap lahan kebun kelapa sawit yang seluas 2 hektare dan bersertifikat, tidak ada klaim dari pihak manapun yang merasa memiliki hak atas kebun kelapa sawit saya.

Perlu saya sampaikan juga dalam persidangan ini, semenjak saya mengelola kebun PIR milik saya tersebut semenjak tahun 1987, saya berhasil menyelesaikan pendidikan saya sebagai sarjana pertanian tahun 1984 di Universitas Asahan dan berhasil menyekolahkan anak saya. Dan dari hasil kebun di atas, sampai sekarang 3 orang anak saya sarjana dan 2 lagi kuliah.

Pada tahun 2019, saya mendapatkan kesempatan replanting dari Program BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan anggaran Rp25.000.000,00 per hektare. Tidak hanya saya saja, namun semua anggota KUD Makmur Jaya juga mendapatkan kesempatan tersebut. Hal mana kemudian yang sudah tergabung sebagai anggota KUD Makmur Jaya melengkapi data dan dokumen sebagai syarat dalam memperoleh program replanting dan BPDPKS tersebut dan kemudian oleh BPDPKS saya disetujui untuk mendapatkan peremajaan kelapa sawit untuk replanting dan sudah ditanami dan sudah dipanen. Saya bersama anggota KUD Makmur Jaya yang lain mendapatkan realisasi pertama replanting peremajaan sawit dengan total luasan 120 hektare pada tahun 2019.

Setelah itu, untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, tidak ada lagi realisasi peremajaan sawit dari BPDPKS. Demikian juga sampai sekarang, tidak ada lagi realisasi tersebut.

Oleh karena itu, oleh karena tidak ada kelanjutan lagi, kami sebagai petani menjadi bingung dan prihatin. Maka itu kami sebagai anggota kemudian bertanya kepada pengurus KUD Makmur Jaya, mengapa program peremajaan sawit dari BPDPKS tersebut terhenti? Karena mayoritas umur sawit di lahan KUD tersebut sudah berumur 40 tahun, yang seharusnya sudah dilakukan peremajaan semenjak sawit berumur 25 tahun. Karena ditanam pertama kali oleh BDP pada tahun 1980-an sebagai bentuk pembangunan kebun pir untuk rakyat. Nah, menurut penjelasan pengurus KUD Makmur Jaya, dijelaskan kepada saya dan anggota KUD Makmur Jaya, bahwa program peremajaan sawit rakyat tersebut terhenti karena lahan yang sudah bersertifikat hak milik dan lahan anggota KUD Makmur Jaya yang lain diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat BPKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S684/BPKH/TL/1/SDH/TL/9/2023 tanggal 6 September 2023. Oleh karena lahan saya yang sudah bersertifikat, diklaim sebagai kawasan hutan, membuat saya khawatir hilangnya mata pencaharian yang saya terima selama ini yang telah diberikan kepada saya dan telah memberikan nilai yang amat berarti bagi saya dan keluarga saya. Kepada siapa lagi saya menyampaikan rasa ketidakadilan saya ini kalau lahan yang saya sudah sertifikat, tidak dianggap diklaim sebagai kawasan hutan.

Yang Mulia, saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat melihat dan menjamin hukum dan memberikan keadilan kepada kami dan saya berdoa semoga Yang Mulia Hakim Konstitusi memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memutus perkara ini dan bagi kita semua hadirin persidangan ini diberikan kesehatan selalu. Terima kasih, Yang Mulia, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [54:54]

Walaikum salam.
Faizal Azmi Nasution, silakan!

**52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024:
FAIZAL AZMI NASUTION [55:10]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan nama saya Faizal Azmi Nasution, dengan ini memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Pengujian Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya terkait dengan Pemohon III, yakni Bapak Memet S. Siregar, karena saya adalah staf beliau. Saya hadir di Mahkamah ini diminta untuk menjelaskan secara runtut tentang riwayat perolehan tanah yang dimiliki oleh Pak Memet Siregar tentang kepemilikan tangan ke berapa, berapa luas lahannya, berapa sertifikatnya, terbit tahun berapa, dan bagaimana prosesnya sampai lahan yang dimiliki oleh Pak Memet Siregar ini ditetapkan ataupun disebut sebagai kawasan hutan.

Lahan yang dimiliki oleh Pak Memet Siregar ini seluas 704 hektare yang terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik ataupun SHM. SHM tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, masing-masing sebanyak dari 378 sertifikat ini, sebanyak 321 SHM terbit tahun 1998 dan 57 SHM terbit pada tahun 2006, sehingga totalnya 378 SHM.

Pak Memet sebagai Pemohon III dalam gugatan ini membeli lahan ini pada tahun 2009 yang dibeli dari pemilik kedua dengan akta notaris dan dilakukan pengikatan jual-beli di notaris. Pemilik kedua setahu saya melakukan pembelian ini dari pihak pertama pada tahun 2005. Pemilik kedua setelah melakukan pembelian pertama dari pemilik kedua, menambah lagi pembuatan SHM di lahan ini sebanyak 57 SHM. Kemudian pada tahun 2009, Pak Memet melakukan pembelian atau takeover dari pemilik kedua dengan seluruh total 378 SHM ini dengan bantuan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri atau yang saat ini sudah menjadi dengan Bank Syariah Indonesia. Dan perlu disampaikan juga bahwasanya pemilik kedua sebelumnya sudah mengagunkan 378 SHM ini pada lembaga bank, yaitu Bank BRI Kisaran, Sumatera Utara. Pada waktu melakukan takeover, Pak Memet tidak mengetahui area ataupun kawasan yang akan dibeli ini merupakan kawasan hutan. Karena pada waktu itu kami ataupun Pak Memet melihat dasar dari pembelian ini adalah SHM, kemudian SHM ini pun sudah menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia. Dan ketika kami tunjukkan kopi dari seluruh SHM ini kepada notaris bank, notaris bank melakukan cek bersih dan dinyatakan

klir oleh BPN Kisaran, sehingga notaris mengirimkan cover note kepada Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia untuk ... sori, menyatakan bahwasanya lahan klir dan menyarankan untuk selanjutnya dilakukan akad kredit antara Pak Memet dan Bank Syariah Indonesia. Kemudian, Pak Memet dan Bank Syariah Indonesia melakukan akad kredit dan seluruh ... sebagian dana yang setelah disetujui kreditnya ini disetorkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Bank BRI untuk mengeluarkan agunan yang sudah diagunkan oleh pemilik kedua.

Selanjutnya, pihak Bank Syariah Mandiri melalui notaris bank ingin melakukan balik nama terhadap seluruh sertifikat kepada nama Pak Memet dan keluarga, tapi yang terjadi adalah pihak BPN menyatakan tidak bisa melakukan balik nama karena seluruh SHM yang diajukan untuk balik nama ini berada di dalam kawasan hutan. Kemudian, mendapat jawaban seperti itu, Pak Memet secara pribadi mengirimkan surat kepada BPN Asahan untuk meminta klarifikasi mengapa SHM ini dinyatakan tidak bisa dibalik nama dan bagaimana sebenarnya status kawasan hutan itu, tetapi sampai saat ini surat yang telah dikirimkan Pak Memet itu tidak pernah dijawab secara resmi oleh pihak BPN Kisaran.

Kemudian, Pak Memet berinisiatif meminta klarifikasi kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera Utara pada bulan Desember 2018 menanyakan ataupun meminta klarifikasi atas lahan yang sudah dibelinya ini dengan melampirkan beberapa titik koordinat yang telah kita ambil di kawasan yang kita beli ini, dan pada bulan Maret, pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I mengirimkan surat balasan atas surat Pak Memet tersebut dan beberapa poin yang disampaikan oleh surat balasan dari BPK tersebut menyatakan berdasarkan peta kawasan hutan SK Nomor 923 Tahun 1982, seluruh titik koordinat yang telah kita sampaikan, masuk atau berada dalam kawasan hutan produksi terbatas.

Kemudian, berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara juga menyatakan masuk ke dalam kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 44 Tahun 2005. Kemudian lagi, seluruh koordinat yang berada yang seperti yang kita tunjukkan, masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Kemudian, BPK juga menyatakan berdasarkan keputusan peta kawasan hutan Nomor SK 579/Menhut-II/2014, tahun ... tanggal 24 Juni 2014 dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sumatra Utara tahun 2016 sebanyak 44 titik koordinat yang kita tunjukkan di lahan yang setelah kita beli ini masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [01:03:35]

Ya, waktunya sudah cukup, Pak. Nanti dilanjutkan.

**54. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024:
FAIZAL AZMI NASUTION [01:03:37]**

Saya rasa demikian, Pak. Demikian keterangan saya ini, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:03:43]

Walaikum salam wr. wb.

Dilanjut Saksi dari 181, Pak Parubahan Hasibuan!

**56. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024:
PARUBAHAN HASIBUAN [01:03:56]**

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya Parubahan Hasibuan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Yang dimohonkan oleh Perkumpulan Pemantau Sawit, selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-2022 Romawi ... maaf, -XXII/2024 tanggal 14 Desember 2024.

Perkenankan, saya sebagai Saksi dari Pihak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut.

Sebagai Saksi yang juga berposisi sebagai masyarakat terdampak dalam kebijakan ini, khususnya terkait keberadaan sawit dalam kawasan hutan dan proses penyelesaiannya. Perkenankan saya memberikan keterangan tentang pemikiran, pengalaman, dan suasana kebatinan yang saya alami terkait pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon. Adapun pernyataan saya di antaranya sebagai berikut.

Bahwa saya di Desa Ujung Gading Julu itu sejak lahir sudah di sana, yaitu lahir 7 Agustus 1977. Kami sudah mengelola lahan dan kami tidak tahu bahwa itu masuk dalam kawasan hutan. Pada tahun 2010 kami datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, memohon agar tanah-tanah kami yang ada di sana bisa disertifikatkan. Tapi jawaban BPN bahwa tanah-tanah di sana belum bisa disertifikatkan dikarenakan masih masuk dalam kawasan hutan. Anehnya, HGU PT Wonorejo terbit di atas kawasan hutan tersebut.

Selanjutnya, kami dari Desa Ujung Gading Julu, ada membuka lahan di sana seluas 3.000 hektare, Pak, dengan jumlah masyarakat sekarang ada 904 kepala keluarga. Usaha kami untuk melepaskan ini

dari kehutanan, kami mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui program TORA dan sudah diimper oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, sampai saat ini belum ada hasil yang positif.

Kondisi terkini sekarang, Pak, bahwa satgas PKH telah membuat plang di atas lahan-lahan masyarakat tersebut dengan bunyi bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas 7.575,11 hektare dalam penguasaan Negara Republik Indonesia. Hal ini membuat resah masyarakat, Pak, apakah lahan kami ini disita dan diambil alih oleh negara? Kalaulah memang benar lahan masyarakat ini, lahan kami ini disita dan diambil oleh negara, terus kami mau ke mana, Pak? Jangankan kebun masyarakat, desa kami itu semua masuk dalam kawasan hutan. Jadi, kiranya kami bermohon kepada Bapak-Ibu Majelis Hakim yang terhormat, kiranya Pasal 12A dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sanksi administrasi dikecualikan terdaftar atau tidak terdaftar.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:09:18]

Ya, kesaksiannya sudah bisa ditangkap, apalagi yang mau disampaikan? Cukup?

58. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: PARUBAHAN HASIBUAN [01:09:22]

Oke, Pak. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:09:33]

Walaikum salam.
Pak Nasarudin yang terakhir.

60. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: NASARUDDIN DASOPANG [01:09:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimohonkan oleh Perkumpulan Pemantau Sawit, selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024, tanggal 14 Desember 2024. Perkenankan saya sebagai Saksi dan Pihak Pemohon memberikan Keterangan sebagai berikut.

Sebagai Saksi juga berposisi sebagai masyarakat terdampak dalam kebijakan ini, khususnya terkait keberadaan sawit dalam kawasan hutan dan proses penyelesaiannya. Perkenankan saya memberikan keterangan tentang pemikiran pengalaman dan suasana kebatinan yang saya alami terkait pasal-pasal yang diujikan Pemohon, adapun pernyataan saya di antara sebagai berikut.

Saya merupakan petani sawit yang telah menanam dan mengolah kebun sawit dengan luas mencapai 4 hektare. Pada tahun 1900, kami sebanyak 2.000 kepala keluarga masyarakat merupakan petani, melakukan pembukaan lahan eks-HPH PT Rimba Baru seluas lebih-kurang 8.000 hektare di Register 40 Padang Lawas yang berada di Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang sebagai menjadi Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan pada tahun 1995, kami masyarakat petani menanam kelapa sawit dan mendirikan rumah dan gubung.

Pada tahun 1985, Kepala Desa Ujung Batu Julu mengatakan, "Itu adalah wilayah kami," katanya, wilayah Ujung Batu Julu. Dan kami disuruh membuat surat ganti rugi dan pada tahun 1900 ... tanpa sepe ... pada tahun 1998, tanah kami tanpa sepengetahuan kami diserahkan Kepala Desa Ujung Batu Julu kepada PT Torganda. Dan pada tahun 1900 terjadi pengusiran masyarakat oleh PT Torganda secara terpaksa ... dipaksa. Pondok kami dibakar, tanaman masyarakat kami diracuni.

Pada tahun 1908, kami melakukan, mau menduduki lahan kami masuk ke lapangan, kami dihadang oleh karyawan-karyawan PT Torganda. Dan seterusnya kami membuat satu kebijakan untuk beraudiensi, mengadakanlah perihal kami kepada Dandim Tapanuli Selatan masa itu. Dan selanjutnya mengadu audiensi terus ke gubernur, gubernur mengatakan mintanya kepada PT Torganda harus meninggalkan lahan tersebut. Dan sampai Keputusan Mahkamah Agung, PT Torganda tidak juga mengindahkan. Dan itu pun sampai sekarang pada tahun 2025 ini, terlaksanalah eksekusi di lapangan tanggal 25 April 2025.

Dan di sini kami bermohon kepada ... waktu itu kami pernah beraudiensi kepada Depertemen Kehutanan yang menerima kami di tahun 2007. Yang menerima kami di situ, Kepala Biro Hukumnya Bapak Suparno, S.H., dan Bapak Suparno, S.H., mengatakan, "Apa pun ke depan Register 40, kelompok tani perjuangan Tani Sejahtera itu, akan dikusertakan dalam pengelolaannya ke depan."

Jadi, setelah ... sesudah eksekusi dilakukan di lapangan, tanggal 29 April kami mendatangi ke tim PKH. Yang menerima kami di situ Pak Wakil Sekjennya, Pak Sutikno. Jadi, bahwasanya lahan itu sudah dieksekusi dan sudah diserahkan, dikembalikan kepada Kehutanan. Dan

kami meminta kepada pihak Depertemen Kehutanan, kami harus diikutsertakan dalam pengelolaan itu, sesuai dengan janji Depertemen Kehutanan.

Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:15:51]

Walaikum salam wr. wb.

Dari Pemohon 147 ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya? Silakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:16:04]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Saya mulai untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, baik kepada Profesor Budi Mulyanto maupun Pak Maruarar Siahaan. Pertama adalah kepada Profesor Budi Mulyanto.

Bahwa Permohonan kami ini adalah hak atas tanah yang sudah diterbitkan oleh BPN, bukan kawasan hutan. Pertanyaannya kepada Prof. Budi, bahwa kenapa setelah 20, 30, 35 tahun hak milik terbit ... hak milik terbit, tetapi kemudian muncul klaim bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan. Apakah sebuah iktikad buruk dari BPN yang menerbitkan sertifikat? Ataukah klaim kehutanan dengan penunjukan tahun 1982 sesuatu yang kabur, abstrak, sewenang-wenang? Itu pertanyaan kepada Prof. Budi.

Kepada Pak Maruarar Siahaan. Bahwa Pemerintah, keterangan Presiden mendalilkan sertifikat yang terbit setelah 1982 menjadi tidak berlaku. Pertanyaannya kepada Pak Maruar, apakah pola-pola penyelesaian yang telah terbit beschikking, dikeluarkan oleh penguasa negara, beschikking konkret individual final kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh regeling oleh sebuah undang-undang, dan ini bisa mencakup jutaan hektare. Apakah ini konsep otoritarian yang tadi dikatakan oleh Dr. Maru? Bahwa negara sudah masuk ke dalam konsep otoritarian, beschikking dibatalkan oleh regeling.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:18:45]

Pertanyaannya, Pak Hotman, singkat-singkat saja.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:18:48]

Dan apakah memang kemudian BPN harus hadir mempertahankan hak-hak yang telah diterbitkan ke masyarakat? Menurut Dr. Maru, apakah diperlukan BPN ini mempertahankan hak kami, hak-hak yang telah diterbitkan oleh (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [01:19:06]

Ya, sudah.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:19:07]

Itu pertanyaan kami.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:19:08]

Saksi tidak ada? Baik.

Untuk Pemerintah silakan, untuk Ahli, Saksi, maupun Ahlinya Pemohon, dan Saksinya Pemohon. Kalau ada singkat-singkat.

68. PEMERINTAH: SUPARDI [01:19:22]

Izin, Yang Mulia.

Kepada Ahli, saya menanyakan. Tadi Ahli dua-duanya, Pak Maru sama Pak Budi menyampaikan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar, ayat (3), itu kan mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, tadi kan selalu menyampaikan bahwa seolah-olah kalau kehutanan yang ada di situ, seolah-olah itu inkonstitusional. Seolah-olah ini tadi, tafsiran saya. Nah, apakah pelaksanaan dari Pasal 33 itu, itu juga mencakup juga seluruh kementerian? Artinya kan seluruh urusan yang ada di Pasal 33 itu, termasuk juga kehutanan di situ. Ataukah memang hanya itu agraria saja? Just agraria saja, berarti kalau gitu berarti hanya masalah pertanahan. Nah, pertanahan agraria dalam bentuk luas, menurut kami sih, itu termasuk juga kehutanan, yang bisa juga kemudian dalam praktiknya itu kemudian di ... apa ... diberikan kepada artian membaik di bidang kehutanan. Itu satu.

Yang kedua, kepada Pak Ahli yang Pak Gagat[*sic!*], ya? Gagat Negara[*sic!*], ya.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:20:45]

Yang mana ini, Pak? Yang mana?

70. PEMERINTAH: SUPARDI [01:20:47]

Yang Pak Gagat Negara[*sic!*], Pak.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:20:48]

Oh, ya, silakan!

72. KETUA: SUHARTOYO [01:20:50]

Tadi Ahli menyampaikan bahwa ketika domein verklaring disampaikan bahwa terkait semua ... semua tanah yang tidak bisa dibuktikan menjadi tanah negara, kemudian dipertentangkan dengan Undang-Undang 41, itu selalu hanya terkait dengan pidana. Padahal kalau Ahli membaca di Pasal 5 di Undang-Undang 5/1967, kemudian diganti dengan Undang-Undang 41 di tahun 1999, maka sebenarnya yang dikata domein verklaring seperti yang Undang-Undang Agrarische Wet itu ternyata tidak terjadi di Undang-Undang Kehutanan. Mohon pendapatnya.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan Saksi Pemohon tergugat ... Saksi, sori, Pemohon.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:21:44]

Saksi Pemohon.

74. PEMERINTAH: SUPARDI [01:21:46]

Saksi Pemohon Pak Ishak Ansori Nasution. Tadi disampaikan bahwa ... maaf, Pak Johari Ginting. Pak Johari Ginting.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:21:58]

Pak Johari Ginting.

76. PEMERINTAH: SUPARDI [01:21:59]

Pak Johari Ginting tadi menyampaikan bahwa tanahnya itu kan masuk menjadi kawasan hutan berdasarkan ... berdasarkan surat keterangan dari BPK. Padahal di suratnya, di suratnya yang saya baca, itu tidak mengatakan begitu. Jadi, ada titik-titik yang memang itu dalam

kawasan hutan, ada titik-titik juga yang di luar kawasan hutan. Jadi, kan suratnya menanyakan posisinya gimana, sih? Kira-kira, gitu. Nah, apakah kemudian ... saya menanyakan kepada Saksi, apakah memang di tanahnya Saksi yang ditunjukkan itu termasuk titik yang ... apa ... yang di luar kawasan hutan atau yang dimaksud dalam kawasan hutan? Karena dalam suratnya itu ada titik-titik yang masuk dalam kawasan hutan dan ada titik-titik yang di luar kawasan hutan. Mohon penjelasannya.

Kemudian yang untuk Saksi Pak Ishak. Karena atas namanya Pemohon (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [01:22:50]

Pak Ishak yang mana ini? Faizal, ya?

78. PEMERINTAH: SUPARDI [01:22:54]

Oh, Faizal Azmi Nasution.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:22:56]

Faizal Azmi Nasution.

80. PEMERINTAH: SUPARDI [01:22:54]

Azmi Nasution. Kami mohon untuk Majelis me ... apa ... mempertimbangkan karena yang bersangkutan adalah Saksi yang dibayar, karena karyawannya dari Pemohon III.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:23:09]

Ya, nanti (...)

82. PEMERINTAH: SUPARDI [01:23:10]

Mohon untuk dipertimbangkan untuk kami keberatan.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]

Kalau enggak dibayar, enggak bisa sampai sini, kan perlu ongkos.

84. PEMERINTAH: SUPARDI [01:23:14]

Ya, kami keberatan, mohon dipertimbangkan.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:23:16]

Keberatan, ya, kami catat.

86. PEMERINTAH: SUPARDI [01:23:18]

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Baik.

Sebelum ke Hakim, Pak Hotman, untuk Ahlinya Pemerintah, ada pertanyaan, tidak? Anda punya hak, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:20:29]

Dari (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]

Ahlinya Pemerintah dan Saksinya Pemerintah ada pertanyaan tidak?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:20:35]

Ada, Pak, dari (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [01:23:37]

Ya, satu pertanyaan, silakan!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: RIKO WIBAWA SITANGGANG [01:23:41]

Satu saja, tapi untuk ke Pak Maru, Pak Dr. Maru, ya?

93. KETUA: SUHARTOYO [01:23:45]

Ya, maaf, tidak ada, Pak, karena ternyata ini Pemohon ... Ahlinya Pemohon dan Saksinya Pemohon.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: RIKO WIBAWA SITANGGANG [01:23:52]

Yang Mulia, ada satu lagi, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:23:53]

Untuk siapa?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: RIKO WIBAWA SITANGGANG [01:23:54]

Menambahkan, ke Dr. Maru.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:23:57]

Oh, melalui Pak Hotman, satu juru bicara saja kalau untuk yang masih berkait dengan Ahlinya Pemohon.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:24:10]

Tentang domein verklaring. Ketentuan domein verklaring diatur dalam Pasal 1 agrarische besluit yang dianggap dalam dalam kutip jika saya menggunakan kata-kata "memperkosakan" hak-hak rakyat yang bersumber pada hukum adat (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [01:24:27]

Ya, pertanyaannya saja, Pak. Singkat, Pak.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:24:31]

Namun, ketentuan tersebut masih dalam menghormati hak eigendom. Sedangkan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1), sama sekali tidak menghormati hak atas tanah yang diterbitkan secara sah. Menurut Ahli, mana yang lebih Pancasila, ketentuan domein verklaring di zaman kolonial Belanda atau ketentuan 110A ayat (1b) ini yang tidak mengecualikan hak atas tanah?

101. KETUA: SUHARTOYO [01:24:54]

Ya, sudah.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: HOTMAN SITORUS [01:24:56]

Terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:24:58]

Ya. Tadi ketinggalan untuk Pemohon 181, ya. Untuk Ahlinya dan Saksinya, silakan!

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: JONDAMAY SINURAT [01:25:05]

Baik ... baik, terima kasih.

Untuk Ahli Grahat Nagara. Yang pertama, apakah dampak harus terdaftar bagi petani dalam penataan kawasan hutan tersebut?

Yang kedua, apa langkah yang harus dilakukan Pemerintah dalam rangka penyelesaian sawit dalam ... dalam ... penyelesaian sawit dalam kawasan milik petani kecil atau masyarakat?

Yang ketiga, Ahli tadi sampaikan bahwasanya adanya tumpang tindih aturan-aturan. Ahli juga menyinggung tadi putusan MK. Jadi, yang mau kami sampaikan, bagaimana penyelesaian yang harus dilakukan oleh Pemerintah akan hal tersebut?

Berikutnya, kepada Saksi. Yang pertama, ada Parubahan Hasibuan. Saksi tadi mengatakan bahwasanya sudah pernah dimohonkan sertifikat ke BPN, namun ditolak. Di samping itu, apakah pernah ada info ... identifikasi atau ... identifikasi inventarisasi ke sana, oleh siapa, dan ... dan kapan itu, dan apa progresnya sampai saat ini?

Untuk Saksi kedua, Nasaruddin Naso ... Nasopang[*sic!*]. Pada saat ini, apakah di lahan tersebut masih terpasang plang PHK[*sic!*] itu?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:26:30]

Baik.

Dari Hakim Yang Mulia? Panel dulu yang ... Prof. Guntur, ya? Silakan, Prof!

106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Para Ahli yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih atas Keterangan keahliannya dan juga para Saksi yang hadir.

Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Ahli secara umum, ya, bertiga. Karena ini kan keinginannya Pemohon ini supaya ada frasa *dikecualikan* terhadap pemilik hak atas tanah, ya, frasa *dikecualikan* kemudian minta untuk ditambahkan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Saya kira, para Ahli sudah membaca Permohonan Pemohon, utamanya dalam Petitumnya. Kemudian, juga termasuk paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, ya. Kemudian, juga tidak berlaku bagi masyarakat hutan adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan seterusnya. Kalau ini semua frasa ini diakomodir, ya, pertanyaan saya, apa implikasi yuridis, ya, ekologis, ya, dan juga utamanya terhadap, ya, dalam kaitan dengan konstitusi kita, apakah ini bagian dari sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Kalau frasa itu bisa diterima, gitu. Nah, itu saya kira untuk secara umum, para Ahli.

Kemudian, khusus untuk Ahli Grahat Nagara, ya, kalau tadi disebutkan bahwa ya, relasi sebetulnya ini ada relasi antara masyarakat, negara, dan tanah, ya, dalam konteks tindak pidana, sebetulnya bisa kita pahami, ya. Bahwa ... apa namanya ... ya, kalau ada pekebun rakyat, masyarakat hukum adat, atau juga ada komunitas lokal, ya, yang kemudian menggunakan atau memanfaatkan, kemudian itu diancam pidana, saya kira putusan Mahkamah sudah memberikan batasan-batasan menyangkut itu ya, sehingga ada perlindungan hukum terhadap itu sudah ada. Kita bisa pahami. Tapi bagaimana dengan dalam konteks relasi tadi antara masyarakat hukum adat, ya, kemudian negara dan tanah, itu dalam kaitannya dengan tata kelola hutan, ya, yang tidak hanya yang Saudara sebut itu adressat-nya tidak hanya menyangkut MAH, kemudian tidak hanya pekebun rakyat, dan juga tidak hanya komunitas lokal, tetapi juga ini untuk kepentingan, kemaslahatan ya, seluruh warga negara di republik kita ini, ya. Tidak berarti bahwa persoalan itu hanya lokal di sana, tapi juga ini dalam kerangka NKRI kita, ini juga akan bermetamorfosis juga kepada daerah-daerah lain, nah, tentu, nah, ini gimana Saudara bisa menjelaskan kaitannya dengan di situ, ya?

Nah, kemudian Saksi untuk Pak Johari Ginting, saya sebetulnya ingin dari keterangan Bapak itu tadi, sebetulnya saya menganggap Bapak ini termasuk anggota PIR, ya, yang sukses. Jadi, saya ucapkan selamat, Pak, ya, karena Bapak dengan sebagai petani PIR, ya, meskipun tadinya karyawan BTP, kemudian menjadi petani PIR, kemudian sudah menyekolahkan sarjana apa semua, bukankah memang itu salah satu tujuannya dari di ... apa namanya ... program PIR itu? Sehingga sebetulnya Bapak ini sebagai salah satu model ya, yang bisa kita katakan relatif sukses dalam rangka ... dalam kerangka ... apa namanya ... program Perkebunan Inti Rakyat ini.

Nah, pertanyaan saya, Pak, untuk Pak Johari Ginting, ya, tentu ketika Bapak itu, dan ini juga sekaligus juga mengonfirmasi, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Johari Ginting, bahwa sejatinya sebelum Bapak diberikan SHM, ya, Sertifikat Hak Milik itu, tentu kan Bapak karena karyawan di PTP4, yang tahu itu adalah perkebunan milik negara, kan begitu, tetapi karena ini ada program, Bapak kemudian diberikanlah sertifikat karena dalam rangka program PIR ini, ya. Maka apakah ... ya, ini yang pertanyaan saya, apakah ada dokumen yang Bapak miliki atau yang Bapak ketahui diberikan? Kalau ada, tolong kami diberikan, yang ... ya, kalau itu menyatakan bahwa ini awalnya sumbernya, tanah yang Bapak diberikan itu, tanah dan ada rumah, sebuah rumah, lahan dengan sebuah rumah, 2 hektare, ya, 2 hektare itu, apakah memang di situ ada penyebutan bahwa ini memang asalnya, muasal ini dari ... apa ... PTP yang notabene adalah milik negara, kan begitu. Nah, sehingga kenapa ... apa ... BPN ketika misalnya, contoh tadi diberikan, ya, contoh Pak ... ya, sekaligus ini Pak Faizal Azmi Nasution, ya, mana Pak Faizal Azmi Nasution, ya, ketika Pak Memet membeli lahan yang statusnya SHM itu, ya, dia sebagai pemilik kedua, pembeli kedua, kemudian ingin di ... apa namanya ... dialihnamakan apa istilahnya, balik nama, BPN tentu tidak memprosesnya. Karena dia tahu bahwa ini adalah asalnya dari ... apa namanya ... lahan PTP, yang notabene adalah di bawah penguasaan negara, kan gitu. Sehingga ... nah, ini juga, ya, ini harus ditelusuri, ya. Mungkin nanti ... apa ... Kuasa Hukum ya, telusuri. Apakah memang dengan demikian bahwa itu sebetulnya tujuannya benar memang SHM, kita ketahui SHM adalah Sertifikat Hak Milik itu adalah bukti hak terkuat dan terpenuh, tetapi di situ ada catatan kemungkinannya bahwa ini Anda memiliki SHM ini, tetapi tidak untuk dialih ... apa namanya ... alih tangankan, dialih ... dipindahtangankan. Bahwa ini memang diperuntukkan untuk misalnya kalau ambil contoh ini, Pak Johari Ginting dan seluruh keturunannya saja. Tapi ketika Pak Johari Ginting ini memindahtangankan kepada bukan garis keturunannya Pak Johari Ginting, maka itu sudah offside, gitu, enggak bisa. Karena yang sebetulnya, yang menjalankan program itu adalah Pak Johari Ginting melalui program PIR itu, PIR itu. Nah, sehingga saya pikir bisa beralasan BPN kalau tidak memproses, karena memang ada asbabun nuzulnya yang memang dari awal adalah milik negara, pemerintah, kan gitu, dikelola sebagai Penataan Kawasan Hutan, PKH itu. Nah di sini, nanti akan dilihat nanti di sini.

Coba didalami, apakah memang begitu konstruksi hukumnya? Sehingga tidak dimungkinkan ada ... apa namanya ... pemindahtanganan SHM? Even itu adalah SHM. Karena ini berangkat dari tanah yang tadinya adalah milik PTP 4, contohnya kalau ini Pak Johari Ginting.

Nah, ini mungkin gambarannya yang saya ingin ... apa namanya ... sekaligus juga nanti untuk Pak Saksi, Pak Faizal Azmi Nasution, apakah memang tidak diproses itu karena BPN mengatakan, "Lho, ini

kan asbabun nuzulnya ini sebetulnya memang Anda punya SHM, tapi" ... ya, seperti itu.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya masukkan, pertanyaan, dan tanggapan. Terima kasih.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:35:23]

Baik.

Pak Ridwan Mansyur, silakan!

108. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:35:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Para Ahli yang sudah memberikan Keterangan dan juga Para Saksi, baik di Perkara 181 maupun di Perkara 147.

Saya mungkin kepada Pak Maruarar, ingin bertanya sebagai Ahli. Sebenarnya kita kan sudah banyak sekali kebijakan negara yang ... apa ... dapat kita temui di dalam pengaturan tentang baik itu berkaitan dengan konservasi, deforestasi, sampai kepada ... apa ... bagaimana penggunaan itu. Apakah memang itu, kalau kita lihat sebenarnya sih, di dalam perkembangannya kawasan itu menjadi satu hal yang buntu terus, gitu. Timbul satu masalah misalnya, misalnya pertama-tama konflik yang bersifat horizontal misalnya, tarik menarik antara kepentingan perlindungan kawasan konservasi dengan kepentingan pembangunan tertentu. Atau bahkan konflik vertikal, ketegangan antara pemerintah yang mewakili otoritas pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, sementara kalau kita lihat, sebaliknya masyarakat yang tinggal, yang disentuh oleh persoalan kawasan ini, ini tidak mau mengalah juga, dia menganggap larangan-larangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam aturan peraturan yang terakhir misalnya, aturan yang baru itu, itu tidak dapat diterima karena mereka sudah memiliki, merasa memiliki. Baik itu sebagai kawasan itu sebagai individu, maupun juga sebagai kolektif, common property rights misalnya.

Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Maruarar, apakah sebenarnya lahirnya pasal-pasal ini atau undang-undang ini, kalau kita lihat, walaupun dalam sejarahnya sudah banyak sekali, mulai dari staatsblad 1932 misalnya, tentang ordonansi cagar alam dan suaka margasatwa sampai hari ini, apakah memang pertimbangan di dalam menyusunnya, dalam melahirkan pasal-pasal itu, atau mungkin dalam undang-undang itu, itu memang sudah tidak begitu dalam menggali nilai-nilai yang hidup di sana? Local wisdom, terutama di masyarakat adat maupun lingkungan sekitarnya. Kalau kita bicara tentang local wisdom masyarakat adat itu semua, baik properti, baik perlindungan, penjagaan yang mereka lakukan, nah, itu kadang-kadang tidak sampai

ke sana. Sehingga konflik itu muncul seakan-akan, apakah memang pembentuk undang-undang ini terlalu over progresif, begitu? Cepat sekali lahirnya pasal-pasal tertentu itu tanpa mempertimbangkan hal yang seluruhnya jauh sekali sejak lama sebelum kemerdekaan misalnya ordonansi tentang cagar alam ini juga dibuat sudah jauh lama sekali. Apakah kita mesti menggali lagilah dalam mempertimbangkan untuk melahirkan, sehingga tidak lahir konflik-konflik yang bukan saja antara pihak yang dia merasa memiliki dan juga pihak pemerintah yang merasa harus menjaga dan menguasai itu dengan baik, dengan aturan yang ditentukan, dan juga tentunya dengan masyarakat adat sebagai kearifan lokal ini yang harus kita gali di dalam ... apa ... pertimbangan melahirkan pasal-pasal itu saya kira maupun undang-undang itu. Mohon pencerahannya, Pak Maruarar, terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:39:19]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Dilanjut ke Yang Mulia Prof. Enny!

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:24]

Baik, terima kasih.

Saya ke Para Ahli. Begini, kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Para Ahli, ya, itu seolah-olah menunjukkan bahwa penataan regulasi sektor sumber daya alam kita, khususnya di sini pertanahan itu, sangat sektoral sekali begitu. Sehingga tidak ada sinergi antara kementerian dan lembaga. Sebetulnya apa persoalan mendasarnya di situ? Sehingga sektoralism itu sangat kuat sekali di dalam pengelolaan sektor tersebut, itu mohon bisa dijelaskan secara ... apa namanya ... jelas di situ, khususnya kepada Pak Prof. Budi. Saya baca riwayat hidup Prof. Budi ini kan sebetulnya lama di pemerintahan, di kementerian, khususnya di BPN. Apa sih, yang Bapak sudah lakukan selama ini berkaitan dengan persoalan-persoalan itu, sehingga ini baru muncul sekarang dan Bapak baru bersuara, begitu? Apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak, oleh pemerintah berkenaan hal itu?

Kenapa? Karena saya melihat apa yang terjadi ini, kemudian termasuk yang disampaikan tadi, ini kan sebetulnya muaranya adalah pada peta kawasan hutan yang seolah-olah tidak ada yang valid di situ. Tidak bisa menjadi rujukan semua sektor. Itu sebetulnya Pemerintah juga perlu memberikan keterangan yang jelas soal ini, Pak. Kenapa, Pak, itu bisa terjadi? Apa sesungguhnya persoalan mendasarnya di situ? Sehingga sampai hari ini, itu peta kawasan hutan itu seolah-olah tidak jelas gitu, Pak, kurang-lebih begitu. Apakah betul kemudian ada yang memiliki SHM dalam program transmigrasi, misalnya tadi itu, itu

kemudian dia ditetapkan sebagai kawasan hutan, begitu? Itu apa sebetulnya yang menjadi latar belakang ketidaksinkronan satu sama lain, sehingga menyebabkan persoalan yang berkepanjangan sampai hari ini. Itu yang perlu kemudian ditegaskan.

Kenapa ini saya pertanyakan? Karena ini saya kaitkan dengan normanya. Kalau dikaitkan dengan normanya, ini mari kita nanti renungkan bersama norma itu, ya. Dalam normanya disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha, memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan. Ini kan aneh ini. Kok ada izin berusaha, tapi diminta lagi sekarang persyaratannya, gitu lho. Yang berlakunya dia kemudian berlaku ... apa namanya ... retroaktif seperti itu. Dan ini yang kemudian di dalam ... apa namanya ... di dalam penjelasannya, izin ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesungguhnya. Nah, ini kan menggambarkan sebetulnya ada persoalan apa, sehingga harus dikeluarkan Pasal 110A ini? Dan sejauh ini penerapannya, apakah kemudian dengan memenuhi syarat itu, sanksinya cukup dengan kemudian denda di situ?

Ini mohon dijelaskan Pemerintah ini, ya karena kalau denda dibayarkan, apakah kemudian dianggap sudah memenuhi syarat? Syarat-syarat seperti apa yang kemudian belum terpenuhi, padahal dia sudah memiliki izin, dimana izin itu dikeluarkan juga oleh pejabat yang berwenang.

Jadi, mohon saya kira dapat dijelaskan tuntas, sehingga kita bisa mengerti sesungguhnya apa yang melatarbelakangi munculnya norma yang dimohonkan pengujian ini. Terima kasih.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:43:00]

Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:01]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin mohon pencerahan, penjelasan lebih lanjut untuk Perkara Nomor 147, terutama dari dua orang ahli. Terima kasih, Pak Maru dan Prof. Budi Mulyanto atas keterangan Ahli yang tadi telah disampaikan. Kalau tadi Yang Mulia Prof. Enny bertanya, apa sesungguhnya yang ada di balik ini? Kalau buat saya, lahirnya Pasal 110 dan ayat (1) dan kemudian Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang P3H itu, kalau menurut saya ini sebetulnya pengakuan diam-diam dari pemerintah, pembentuk undang-undang khususnya bahwa memang ada problem terkait dengan peta tanah kita dan yang itu problem yang saya kira sama-sama kita ketahui sebagai *notoire feiten*, ya, peta tanah yang

berbeda-beda antara di satu kementerian dengan kementerian yang lain. Antara Kementerian Kehutanan misalnya dengan Kementerian ATR sekarang, ya.

Nah, maka Pemerintah kemudian mencoba menyelesaikannya dengan mengintroduksi kedua pasal yang kemudian dimohonkan pengujian pada perkara ini. Nah, kalau dalam konteks seperti itu, Pak Maru dan Pak Prof. Budi, pertanyaannya kemudian adalah ini dari sisi keadilan dan juga kepastian hukum, ya, ini kemudian adalah kalau dalam kursus konkret, ya, kan yang sering terjadi adalah ... dan ini saya terjadi, saya kebetulan sebelum jadi politisi, sebelum jadi hakim itu juga seorang corporate lawyer yang banyak juga berhubungan dengan ... apa ... kasus-kasus perusahaan perkebunan. Ya, yang sering terjadi kan, adalah kemudian ada permohonan hak atas tanah yang merupakan kawasan hutan, dan kemudian mendapatkan katakanlah pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, dan kemudian atas dasar pelepasan itu diproseslah permohonan hak. Nah, yang sering juga terjadi, Pak Maru dan Prof. Budi, adalah ketika yang diberikan pelepasan itu katakanlah misalnya untuk 500 hektare kemudian ketika diajukan permohonan hak, tentu lewat kemudian proses verifikasi panitia B dan segala macam itulah, Prof, ya, itu ya, itu kemudian lebih dari yang diberikan ya, daripada yang dilepaskan. HGU-nya kemudian katakanlah diberikan untuk 600 hektare. Nah ... nah, dalam situasi seperti ini, ya, kita sudah sama-sama tahulah, Prof, ya, bagaimana kemudian di lapangan itu moralitas dan mentalitas aparatour kita juga yang terkait dengan permohonan, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Prof. Maru dan itu. Apakah kemudian karena ini salahnya dari bagian negara juga katakanlah aparatour yang memberikan hak itu, ya, dan kemudian karena ada kesalahan bagian negara, "Ya, sudahlah wong sudah telanjur."

Begitu, ya, dibebaskan begitu saja. Atau kemudian memang harus ada koreksi, ya, tentu koreksi terhadap si ... apa ... instansi negara, instansi pemerintahan yang memberikan itu, dan koreksi juga yang menikmati. Nah, yang mana ini?

Saya terus terang melihat pasal ini adalah terlepas dari konstitusionalitas dan proporsionalitasnya adalah bagian dari ikhtiar untuk melakukan koreksi-koreksi terhadap hal semacam itu. Pendekatannya pun ini memang harus diakui pendekatan ultimum remedium, dimana pidana ditempatkan sebagai yang paling akhir, ya.

Tapi saya sekali lagi mohon dari Para Ahli ini, ya, perspektif itu tadi, tentu kita melihat perspektif kepastian, tapi juga perspektif keadilan tidak hanya tentu bagi katakanlah yang menjadi pemegang hak, tetapi juga bagi negara. Kita bicara negara dalam perspektif kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya mohon itu saja pencerahan soal itu. Terima kasih.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:48:10]

Baik.
Yang Mulia Pak Daniel.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk keterangan Ahli dan Saksi, baik dari Pemohon 147 dan 181. Ini apa yang tergambar dalam persidangan hari ini ada persoalan kebijakan dan implementasi, ya. Jadi, tidak sekadar persoalan konstitusionalitas norma ini dimohonkan oleh Pemohon. Sepengetahuan saya salah satu kuasa ini Saudara Riko, ya. Ini jangan-jangan menulis disertai lalu ajukan permohonan ke sini. Karena beliau concern soal hal ini.

Nah, ini saya khusus ke Ahli saja, ya. Karena Saksi tadi menggambarkan betapa rumitnya persoalan yang terjadi di Republik ini. Yang pertama, untuk Pak Maru, undang-undang sebagai produk politik. Ada sejumlah regulasi kalau saya lihat dari keterangan Ahli, maupun persidangan selama ini. Itu ada sejumlah undang-undang yang sangat sektoral. Tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny. Kemudian, ada putusan MK. Nah, terakhir ini ada Undang-Undang Ciptaker yang juga ada irisannya dengan norma pada sejumlah undang-undang. Ini dalam praktik di lapangan banyak terjadi konflik. Ya, tadi juga disampaikan Yang Mulia Prof. Pak Ridwan bahwa ada konflik struktural dan konflik horizontal, karena persoalan sektoral itu. Tadi saya juga membayangkan pertanyaan dari Pemerintah, ini pasti pertanyaan sektoral juga. Kalau dari Kehutanan pasti pertanyaannya bicara aspek kepentingan kehutanan. Dari BPN atau mungkin dari planologi, ya, lembaga-lembaga yang terkait. Tadi Ahli Pak Prof. Budi, mengatakan ada kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Ada, ya, tadi?

115. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [01:50:44]

Yang Mulia, sebelum ada Kementerian Kehutanan, jadi seluruh urusan agraria itu ada di Kementerian Pertanian. Dan pendaftaran tanahnya ada di Badan Pertanahan Nasional. Begitu, Yang Mulia. Pada saat setelah 67, dibentuklah ... sori, diterbitkanlah Undang-Undang 5/67 Pokok-Pokok Kehutanan dan dibuatlah (...)

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:15]

560?

117. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [01:51:15]

Sebentar, 67. 5/67. Dan ini memang kembar sifatnya kembar begitu. enggak tahu ini sengaja atau tidak itu, menarik. Karena (...)

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:27]

Baik, sudah saya tangkap, Pak Prof. Budi.

119. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [01:51:29]

Begitu ya, 67, monggo.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:30]

Nah, ini yang justru ini jadi pertanyaan saya nanti, yang pertama ke Pak Maru adalah bagaimana politik hukum persoalan sumber daya alam ini ke depan dengan begitu kuatnya regulasi sektoral dan juga dalam implementasinya, karena seingat saya banyak kasus yang terjadi di daerah, misalnya kalau tidak salah di Kalimantan Tengah misalnya, itu ada RT/RW yang dimana itu bisa untuk pengembangan, tapi kemudian oleh kehutanan dianggap itu masih hutan sehingga kemudian itu quote unquote dikriminalisasi dan sebagainya.

Nah, ini bagaimana Pak Maru melihat politik hukum persoalan ini ke depan? Nanti saya juga minta Pemerintah, tindak lanjut Putusan MK 45/2011 itu, itu seperti apa untuk penataan kawasan hutan? Tidak khusus untuk yang hutan ada, tetapi juga secara keseluruhan karena ini yang kemudian dalam praktik ini terjadi persoalan yang serius. Nah, kemudian itu aspek politik hukum dari Pak Maru bisa diberikan keterangannya.

Kemudian, Prof. Budi. Ini saya melihat gini tadi yang disampaikan, ini ada persoalan kelembagaan. Tadi Yang Mulia Prof. Enny, sudah menanyakan, "Apa yang Bapak lakukan?"

Saya dalam hati saya, kalau Bapak Menteri juga, mungkin tidak mungkin berjalan ini dugaan saya. Nah, ini maksud saya gini, ada kelembagaan, ada kita bicara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Perkebunan, ya, ada Badan Planologi, ada Kementerian ATR/BPN, ada pemda dalam menetapkan RT/RW dan sebagainya, tadi juga ada Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, menurut Prof. Budi, ini bagaimana ke depannya dalam rangka untuk bisa mensinergikan? Karena ternyata di lapangan itu tidak mudah, masing-masing Kementerian dengan sudut pandangnya. Nah, ini ke depan seperti apa?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:53:48]

Baik, Yang Mulia.
Prof. Saldi?

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:53:54]

Terima kasih, Pak Ketua.
Saya tanya singkat dulu untuk Pemerintah. Ini kalau bisa ada penjelasan ke kami, Pak, yang tadi, ini Pasal 110 ini diusulkan oleh kementerian apa dulunya, Pak? Masuk ke Ciptaker ini, Bapak bisa menjelaskan, enggak? Siapa yang mengusulkan normanya ini?

123. PEMERINTAH: SUPARDI [01:54:22]

Dari Pemerintah, Pak.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:54:23]

Ya, Pemerintah itu (...)

125. PEMERINTAH: SUPARDI [01:54:23]

Kementerian LHK waktu itu, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:54:26]

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya?

127. PEMERINTAH: SUPARDI [01:54:28]

Siap.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:54:28]

Ini biar agak ... apa ... berarti ini di bawah Ibu Siti, ya?

129. PEMERINTAH: SUPARDI [01:54:34]

Ya, Pak.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:54:34]

Karena kan Ciptaker ini banyak sekali. Pada awalnya kan, enggak sebanyak itu kan, yang mau diubah. Tiba-tiba dalam perjalanannya, ada yang menumpang, ini ditumpangin, ditumpangin, ditumpangin. Nah, ini klir ya, Pak, ya? Ini penting, satu.

Yang kedua, saya mau, Mas ... mohon maaf, Ahli, Pak Grahat Nagara. Ada enggak, data yang Bapak miliki? Karena saya cek tadi banyak sekali tulisannya soal pengelolaan hutan dan segala macamnya itu, Pak Grahat. Yang bisa memberikan gambaran ke kami, kawasan yang berasal dari pemetaan itu yang pada awalnya itu adalah milik masyarakat adat, lalu diberi sertifikat hak milik, tiba-tiba oleh masyarakat itu kemudian dipindahtangankan kepada pengusaha? Ada enggak, datanya seperti itu? Itu satu.

Yang kedua, berapa sih, kawasan yang dalam pemetaan itu yang kemudian diberikan ... apa namanya ... penguasaannya kepada pengusaha? Ini pertanyaan saya ini penting karena dalam kepentingan menjaga kawasan-kawasan hutan itu sebagai salah satu paru-paru, ya, yang harus kita pertahankan ke depan, ada juga kekhawatiran membiarkan begitu saja masyarakat adat, tapi akhir-akhirnya kan dilepas juga ke pengusaha, begitu.

Nah, oleh karena itu, Pak Grahat, tolong kami dibantu kalau ada data itu, sehingga bisa juga memberi perspektif kepada Hakim bagaimana menjaga keseimbangan ini. Jadi, negara ... Pemerintah dengan otoritas negara mengatakan, "Ini lho, masuk kepada peta kawasan hutan. Jadi, tidak boleh diberikan."

Rupanya negara berikan juga ke pengusaha, merusak hutan juga jadinya. Nah, jadi kalau ada gambaran seperti ini, kami bisa tahu ini lebih mana ini, kuat mana kalau diberikan ke masyarakat? Atau itu tetap diberikan kepada Pemerintah untuk pengelolaannya.

Nah, kalau ... apa ... Prof. Dulu ketika jadi dirjen, punya enggak, data seperti ini? Pemetaan berapa yang diberi status kepada masyarakat adat itu, kemudian ujung-ujungnya juga dilepaskan ke ... apa ... ke pengusaha. Ini hampir banyak pengalaman lho, di daerah-daerah perkebunan. Mulanya diberikan kepada masyarakat di sekitarnya, karena malas mengelola, ingin dapat uang cepat, diserahkan juga kepada pengusaha. Akhirnya kan cincai juga jadinya, lingkungan jadi hancur juga.

Jadi, untuk perlu diketahui juga, Mahkamah Konstitusi kalau memutus ini, tetap meletakkan bagaimana menjaga lingkungan ke depan. Nah, tanpa perspektif dari Bapak-Bapak Ahli ini, kami kan memiliki keterbatasan soal-soal itu. Termasuk juga Pemerintah kalau ada data seperti itu, Pak, disampaikan ke kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:57:45]

Silakan, Bapak Dr. Maruarar!

132. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [01:57:54]

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada rekan-rekan, karena saya diminta duluan. Secara umum saya bisa menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada sampai tahun 1967, sebagai sektor yang leading di pertanahan itu, Kementerian Agraria itu masih sangat kuat itu dalam mengelola hukum tanah dan dikatakan ini saya mengambil draft dari Lembaga Kajian MPR ini, yaitu dikatakan bahwa Kementerian Agraria itu mampu menjaga dan melindungi proporsi penggunaan dan pemakaian tanah di Indonesia secara optimal. Tetapi kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Kehutanan, kita lihat izin HPH yang dikeluarkan itu sampai dari 50 ... tahun 1985 ini, diterbitkan 519 HPH. Kemudian, itu terjadi konversi tanah itu, tanah hutan menjadi tanah non-hutan sekitar 42.600.000 hektare.

Tahun 1986 sampai 1997 juga diterbitkan 651 HPH, ya, kan? Dan pada saat itu kemudian kita menyaksikan ini, dan saya juga sesudah pensiun ikut-ikutan, Pak, kadang-kadang diundang di Sekneg untuk menyaksikan itu. Sektoral betul dan kemudian seperti kekurangan vitamin itu Kementerian Agraria sudah. Yang leading sector itu menjadi kehutanan dan koordinasi seperti saya katakan tadi, tidak tahu siapa yang leading ini, yang seharusnya di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tugas sinkronisasi, harmonisasi harus melalui Kementerian Hukum. Ketika kita tanya, "Wah, ini kalau dia punya jalur ke Presiden kuat, itu bisa lewat." Katanya.

Siapa yang kokoh saja secara politik, begitu, menteri mana yang bisa punya akses kepada Presiden.

Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak. Bahwa di dalam masalah ini sesungguhnya leading sector yang gagal untuk memimpin bahwa sebenarnya tanah itulah yang utama dan di atas tanah ada hutan, di bawah tanah ada air dan tambang, yang sektor itulah sebenarnya yang kuat, tetapi sekarang kita bisa perhatikan agraria kadang-kadang tidak berdaya ketika sertifikat sudah dikeluarkan, kemudian dinyatakan ka ... kawasan hutan tidak ada. Yang kemudian, praktik penetapan kawasan hutan, saya sudah kutip tadi itu tadi, kebetulan ada dari Padang Lawas di sini. Kita menemukan dokumen dari negeri Belanda, bagaimana sebelum penetapan kawasan hutan, mereka melakukan penelitian. Bayangkan kalau tahun 24, misalnya, bagaimana sih, besarnya orang Belanda di Indonesia itu tidak banyak itu, barangkali di Padang Sidempuan hanya satu. Orang Indonesia juga yang disuruh survei, tapi

mereka bisa membuat peta kampung rakyat itu di mana, peternakannya di mana, pertaniannya di mana, dan ada sedikit hutan yang dikelolanya.

Oleh karena itu, dia melihat itu sudah perkampungan, tidak jadi ditetapkan sebagai kawasan hutan. Pertanyaan, kalau saya mau tanya sekarang dalam soal penunjukan penatabatasan, kalau ada istilah di ... di dalam kehutanan dengan perkebunan itu, kemudian inventarisasi siapa yang ada di lapangan, dan kemudian penataan ... apa namanya ... ketemu gelang itu namanya ... temu gelang, baru kemudian ditetapkan. Pertanyaannya, pernahkah kehutanan ke lapangan dan bisa dibuktikan dengan anggaran yang ada di dalam pemerintahan? Berapa jumlahnya setiap tahun? Mereka ada ke lapangan melakukan penatabatasan, inventarisasi yang dilakukan itu. Kalau saya menemukan dari lapangan, sebenarnya tidak pernah ada. Diundang pun orang-orang yang bersangkutan tidak pernah, tapi sudah tetapkan begitu saja.

Nah, oleh karena itu, kalau ditanya, siapa sekarang yang harus kita minta leading sector? Seharusnya, ini Kementerian Hukum akan memberikan saran kepada Presiden. Karena secara politik kan, ini kan dengan begitu banyak partai politik sekarang akses kepada Presiden itu. Saya kurang tahu, Pak Arsul yang paling tahu itu. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, siapa yang punya akses kepada Presiden, tidak usah lewat kehakimanlah, atau Kementerian Hukum, tidak perlulah sinkronisasi. Ini saya temukan di dalam pembicaraan dua kali, kita diundang di ... di Sekneg itu.

Nah, oleh karena itu, kalau kita bertanya sekarang tentang ini, menata ini kembali seperti dikatakan tadi oleh Pak Ridwan. Kalau kita temukan ... dan saya langsung sendiri ke ... ke Kalimantan, bagaimana rakyat asli di ... ditahan, ditangkap oleh polisi atas pengaduan bahwa lahan ... lahan perkebunan mereka dirusak oleh rakyat setempat, yaitu rakyat pribumi di sana, dan kemudian kita temukan di lapangan bahwa hanya karena mereka memiliki sertifikat saja, kemudian dia menanami lahan yang merupakan kawasan dari masyarakat hukum adat. Apakah tidak boleh dia mempertahankan diri? Nah, ketika itu ... konflik itu bisa dikatakan horizontal, lah, tapi juga tidak, karena kekuatan daripada sertifikasi. Padahal, masyarakat hukum adat mana ada sertifikatnya, konstitusi yang dia punya. Masyarakat hukum adat berhak, tapi dikalahkan oleh sertifikat. Nah, ini barangkali juga ketika kita temukan, justru rakyat setempat itulah yang memelihara hutan, Pak. Bukan pengusaha-pengusaha besar yang memperoleh izin.

Nah, oleh karena itu, sekarang bagaimana melihat ini? Ya, saya kira kembali harus ada suatu konsolidasi dulu ini. Siapa sih, sebenarnya yang leading sector di bidang tanah? Seharusnya agraria, Pak. Tambang di bawah tanah, air di bawah tanah, hutan di atas tanah. Tetapi ketika Undang-Undang Kehutanan lahir, bayangkan pada waktu yang disebutkan tadi, Bapak ini Menteri Pertanian menetapkan kawasan hutan SK 923 di Sumatera Utara. Mana dia ke lapangan itu, Pak Menteri

Pertanian? Dia menetapkan kawasan hutan dan kemudian itu diganti dengan SK 44. Tapi itu sudah dibatalkan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, data-data ini seharusnya bisa melihat juga bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Ya, seandainya kita merujuk kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan semua stakeholder itu bisa didengar. Tetapi juga ada kepatuhan di dalam melihat secara filosofis nilai-nilai yang ada di dalam sumber atau grundnorm kita, yang sebenarnya di dalam peringkat peraturan perundang-undangan yang telah disusun lepas daripada itu bermula dari Kalsen, tetapi sudah menjadi norma bagi kita, maka peringkat itu sendiri mengandung kontrol. Kalau satu peraturan yang lebih rendah tidak memiliki dasar dari peraturan yang lebih tinggi, sudah pasti itu harus disisihkan. Tapi apakah kita patut terhadap ini semua? Saya kira tidak. Saya sudah katakan tadi, peraturan di lapangan yang dikatakan Bapak itu tadi itu, ketua pengarahnya adalah Menteri Pertahanan. Tidak ada saya cari-cari Menteri Hukum dan HAM tidak ada di situ. Ya, ada juga Kementerian Agraria, tapi paling bawah dia, Pak, paling bawah. Ini sudah agak lucu ini kan, arahnya ke mana sebenarnya perkembangan kita kalau kita tetap menganut paham konstitusionalisme, dikatakan juga itu dalam sejarah itu, kalau tidak menganut itu lagi, ya, kita kehilangan sebenarnya validitas atau kehilangan sebagai ... apa namanya ... pemerintahan yang sah itu. Apakah benar itu bisa? Meskipun Ilwain mengatakan pemerintahan yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat.

Saya kira ini yang saya akan bisa berikan kepada Majelis (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [02:07:02]

Baik, terima kasih.

134. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [02:07:03]

Tentang pertanyaan daripada Pemohon, saya kira sudah bisa dipahamilah dari apa yang kita terangkan ini. Bahwa memang kalau sudah memang ada hak di sana, saya tidak mengatakan negara tidak berhak karena dia penguasa. Penguasa itu dia boleh mengatur, bisa mengurus sendiri, bisa mengawasi dan lain sebagainya. Tetapi prinsip-prinsip keadilan harus diperhatikan. Saya sudah menunjuk tadi Pengadilan Bremen menghukum kita menasionalisasi itu tembakau Deli, tidak bayar, kita dihukum di Bremen, Pak. Dan itu menjadi prinsip dalam hukum universal bahwa di dalam pengambilalihan seperti itu, ganti ruginya adalah prompt, itu segera. Kemudian adequate, adil atau layak

dan efektif, efektif. Itu dianut semua dan wakil kita pada waktu itu di Bremen adalah Profesor (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya kira bagi kita itu semua dalam hukum internasional yang sudah dipakai juga di internasional publik, nasionalisasi itu hak negara berdaulat. Kalau mau juga dinasionalisasi, ya, tapi tugas negara di dalam Pembukaan kita menyejahterakan. Jadi, kalau tadi misalnya diambil alih pemerintah, kemudian tidak berhak lagi mereka, tetapi pemerintah akan panen, dia tidak menanam, apakah itu keadilan? Itu menjadi persoalan. Nah, prinsip-prinsip keadilan dan juga dari sudut aturan tentang kepastian inilah menjadi problem saya kira, lepas daripada bagaimana sebenarnya pengusul daripada Pasal 110 dari kehutanan. Tetapi jelas, hutan adalah di atas tanah, tambang ada di bawah tanah. Oleh karena sekarang sudah disisihkan ini agraria, ya, bagaimana caranya dalam konstitusi kita Pasal 33 soal tanah itu kepada siapa sebenarnya leading sector? Itulah problem kita sekarang. Saya menganggap harus agraria leading sector. Dan kemudian, penetapan kehutanan, seperti juga sekarang di Tapanuli ini, di kampung saya, ditangkap orang hanya menebang di kebunnya pohon-pohon itu dan dianggap itu perusakan ... apa namanya ... hutan, padahal nenek moyangnya sudah di situ, tapi itu karena sudah diberikan kawasan pengelolaan otorita Danau Toba. Jadi, rakyat ini mau ke mana kalau tidak dia yang memiliki kampung itu sejak zaman dahulu kala. Belanda juga mengakui mereka, Pak. Domein verklaring meskipun dikatakan tadi yang tidak punya hak, tetapi kalau dia memiliki juga hak secara adat, saya kira disisihkan itu, tidak diambil alih menurut prinsip domein verklaring.

Saya bisa menemukan itu di dalam beberapa buku yang ada, meskipun saya tadi mungkin agak kaget dengan beberapa data yang dikemukakan Ahli. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak Ketua.

135. KETUA: SUHARTOYO [02:10:24]

Terima kasih.

Dari Prof. Budi, silakan!

136. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [02:10:10]

Inggih, Yang Mulia yang saya hormati.

Banyak pertanyaan yang saya kira ditujukan kepada saya. Yang pertama, saya izinkan untuk merespons pertanyaan Pak Hotman.

Hak atas tanah yang diberikan oleh BPN, ATR/BPN sekarang, itu sebenarnya merupakan produk hukum yang didasarkan pada Undang-Undang 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan ini basis. Hanya Undang-Undang 5/1960 yang memberikan mandat mengenai hubungan

hukum antara orang atau orang-orang dengan tanah, dengan sumber daya alam, dan perbuatan hukum. Itu dinyatakan pada Pasal 2, Pasal 2 poin b, c kalau saya tidak salah. Mohon nanti dicek kembali.

Jadi, hubungan hukum ini hanya diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria, tidak ada undang-undang lain yang memberikan pernyataan itu. Sehingga, benar tadi disampaikan oleh Saksi ... Ahli Pak Maruarar, kalau terkait dengan hubungan hukum, sumber daya alam, dengan orang per orang, leading sector-nya, ya, Undang-Undang 5/1960, bukan undang-undang yang lain, begitu. Dan tentu saja, kalau kita baca terus, di situ banyak hubungannya dengan air, hak tentang air, dan seterusnya. Dan kemudian, tentu saja dan hak atas tanah ini semuanya diregister dengan baik dan itu sebelum memberinya, itu diberikan klarifikasi 3 hal yang harus dibereskan.

Yang pertama, klarifikasi clear and clear mengenai subjek hak, siapa orang itu, atau lembaga itu kayak apa.

Yang kedua, klarifikasi clear and clean mengenai obyek hak itu. Jadi, tanah permukaan bumi itu batasnya di mana? Konkretnya di lapangan itu apa? Itu batas, Pak.

Yang berikutnya, di dalam ruang itu, di dalam ruang itu ada penguasaan, enggak? Kalau ada penguasaan, harus dibereskan. Apa ganti kerugian dan sebagainya. Maka dari itu, untuk tanah seperti HGU yang punya luasan tertentu, ada panitia khusus untuk klarifikasi itu. Sehingga setelah clean and clear, hak itu diberikan. Sangat detail, apa yang dilakukan oleh ATR/BPN sangat detail dan berbagai peraturan perundangan itu untuk (ucapan tidak terdengar jelas) itu. Sehingga tentu saja inilah yang saya kira harus dihargai oleh undang-undang. Harus di-respect oleh undang-undang.

Nah, kaitannya dengan kehutanan, ya. Kesemua itu kok jadi masalah dengan kehutanan? Ini masalahnya sebenarnya ... sebenarnya praksis mengenai tata kelola kehutanan hari ini tidak melaksanakan Undang-Undang Kehutanan itu sendiri secara konsisten. Saya mau tunjukkan, Pasal 16 ... sori, Pasal 13, dalam rangka penataan itu perlu ada inventarisasi. Inventarisasi (ucapan tidak terdengar jelas) bukan hanya inventarisasi pohon dan sebagainya, tapi juga penguasaan atas tanah oleh masyarakat, kondisi masyarakat dan sebagainya. Berdasarkan pada hasil inventarisasi itulah, maka dimasuklah ke Pasal 15 kaitannya bagaimana pengukuhan kawasan. Pengukuhan kawasan hutan itu ada empat tahapan menurut pasal itu, harus dilakukan, yang pertama, penunjukan, pasti penunjukan itu harus didasarkan pada hasil dari Pasal 13 karena Pasal 13 datang duluan. Dan setelah penunjukan, dilakukan tanda batas, harus dilakukan tanda batas. Ini bisa dilihat pada penjelasan Pasal 15. Pasal 15 menyatakan bahwa semua rancangan penetapan itu tata batasnya harus diumumkan, ada pengumuman. Sehingga ini benar kalau itu berhubungan dengan hak, harus keluar itu. Pasti harus keluar karena ada keberatan dari masyarakat dan itu bukti

sebenarnya Undang-Undang Kehutanan 41/1999 menghormati sama sekali hak atas tanah tersebut dan dipisahkan mana kawasan hutan, mana hak atas tanah masyarakat. Sehingga persoalan hari ini, Pak Hotman, karena tadi kawasan hutan yang didasarkan hanya pada penunjukan itu tidak riil di lapangan. Menimbulkan masalah hari ini di lapangan.

Ini saya kira kaitan ... kemudian kaitannya dengan pertanyaan pemerintah. Pasal 33 dilaksanakan oleh UU PA. Ya, memang penerjemahan pertama mengenai Undang-Undang 45 terkait dengan sumber daya alam ini adalah 5/60 dan ini luar biasa. Tadi hubungan dengan hak-hak atas tanah tersebut kalau kita mau baca Pasal 18, hubungan antarsektor diantarkan di situ. Disebut, ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga, pandangan saya, Undang-Undang 5/60, pokok-pokok agraria ini merupakan omnibus law, hubungannya dengan sumber daya alam, pokok-pokok, basement yang menjadi dasar nanti undang-undang yang lain. Dan ikatannya ada di mana? Ikatannya ada di Pasal 2 tadi, hubungan hukum kaitannya dengan subjek dan objek dan juga perbuatan hukumnya. Itu saya kira. Sehingga, sehingga apakah Undang-Undang Kehutanan inkonstitusional? Pelaksanaannya inkonstitusional karena tidak mengikuti dengan ... dengan saksama, sehingga menimbulkan masalah hari ini.

Yang Mulia Hakim Guntur memberikan pertanyaan, apakah jika Permohonan ini dipenuhi semuanya, bagaimana implikasi juridis dan ekologisnya? Saya mempunyai referensi, Yang Mulia Guntur, kalau kita melihat berapa luas kawasan hutan negara-negara maju, itu tidak lebih dari 30%. Boleh dilihat dan itu datanya ada di global. Ada negara memang punya luas besar hutannya, seperti Rusia, seperti Brazil, ya. Tetapi kalau kita melihat India, itu hanya 23% saja, Pak, 60-70% adalah kawasan budi daya. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap concern dengan 2/3 daratan? 64%, 64% daratan kita adalah kawasan hutan. Apa logikanya? Kita tidak punya ruang pembangunan sama sekali. 60% itu ... 64% itu, itu ditetapkan atau dinyatakan atau diidekan, itu pada saat awal Orde Baru. Berapa penduduk Indonesia? Ya, kita tinggal ... apa namanya ... dengar saja lagunya Oma Irama itu, Oma Irama menyebut, 120.000.000. Sekarang kita sudah 282.000.000. Masih relevankah 1/3 daratan sebagai bagian dari membangun peradaban?

Jadi, jangan heran, Yang Mulia semuanya, kalau Indonesia hari ini punya persoalan besar mengenai pangan karena tidak bisa mengembangkan lahan untuk pangan. Sawah kita hanya 7.400.000, lahan pertanian kita hanya sekitar 23.000.000 saja, sementara penduduk semakin banyak. Lebih dari itu (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [02:19:05]

Lebih disingkat, Prof.

138. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [02:19:05]

Ya, siap. Jadi pertanyaannya, apakah ini secara ekologis ... apa namanya ... tidak membahayakan? Kita belajar negara lain. Budi daya itu termasuk sebenarnya juga berorientasi sustainability, sustainable development. Kita punya prinsip SDG (Sustainable Development), ada 17, itu semuanya sistem budi daya itu mengacu kepada SDG itu. Contoh, sawah itu, Pak, ribuan tahun tidak bikin masalah lingkungan, mensejahterakan rakyat. Sawit mensejahterakan rakyat, tapi dipersoalkan karena dalam kawasan hutan. Itu saya kira menjawab.

Dan kemudian, Yang mulia Prof. Enny dan juga Prof. Saldi. Pak Budi dulu kan, di pemerintahan. Apa sih, yang dilakukan? Banyak. Saya jawab banyak. Yang pertama, saya pada saat menjadi Dirjen Pengadaan Tanah mengini ... menginisiasi Undang-Undang 2/2012 mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Karena apa? Karena ini penting, pembangunan itu penting, dan urusan dengan hak atas tanah harus dihormati.

Oleh karena itu, ada mekanisme lahirnya undang-undang itu dan alhamdulillah sekarang pengadaan tanah berlangsung lebih baik daripada zaman dulu.

Kemudian yang berikutnya, yang paling penting, saya berkontribusi, meskipun saya sudah tidak di BPN, berkontribusi di dalam penyusunan PP, PP Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. PP ... yang paling penting PP 23/2001 mengenai Tata Kelola Kehutanan, kemudian 24/2001 ... 2021, mohon maaf, 2021, itu mengenai denda dan sanksi, kemudian PP 43 mengenai tumpang-tindih kawasan dengan hak atas tanah. Pertanyaannya, mengapa ... mengapa negara ini, pemerintah ini membuat penertiban kawasan hutan mendasarkan kepada PP 24 yang berujung pada Pasal 110A, 110B? Sangat tendensius karena sebenarnya tumpang-tindih ini diwadahi oleh PP 43/2021. Lampiran-lampiran kepada SK Menteri Kehutanan, banyak banget, di dalamnya termasuk hak ... hak atas tanah, menurut saya ini keterlaluhan. Seharusnya itu domain dari PP 43. Ini persoalan. Dan ini Prof. Enny, Prof. Saldi, bagian daripada upaya saya untuk bagaimana melaksanakan undang-undang hubungan dengan hak asasi manusia ini, hak atas tanah ini, dan sumber daya alam.

Kemudian, berikutnya, saya akan sampaikan kaitannya dengan tadi, Yang Mulia Bapak Asrul. Kaitannya dengan 110A, 110B, ini lahir dan apakah ini bagian daripada pengakuan pemerintah? At corrective action. Saya setuju, seharusnya tidak harus pakai pasal ini. Kita harus melakukan apa yang di dalam terminologi agraria kita sebut adjudikasi. Jadi, ada semacam upaya bersama untuk membereskan aspek penguasaan lahan ini bersama-sama. Bersama-sama siapa? Ya, unsur

pemerintah dan rakyat. Ini penting. Kalau ini tidak segera di-settle, negara ini gonjang-ganjing terus, negara ini gonjang-ganjing terus. Kalau ini segera di-settle, negara ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Kalau ini hak atas tanah itu jelas, jelas lahan ini pemiliknya ini, lahan ini pemiliknya ini, dan selanjutnya, terbagi habis. Ini yang pertama dan yang utama negara akan mendapatkan pajak. Kan ada ... masih ada pajak pertama kan? Karena data subyek penguasaan itu ada. Apa itu perusahaan, apa itu pemerintah, apa itu? Karena pemerintah juga harus didaftar tanahnya. Sebagai contoh, sebagai contoh, Gelora Bung Karno, itu hak atas tanahnya ada di Sekretaris Negara, sebagai contoh kayak gitu. Universitas saya, IPB, hak atas tanahnya di Kementerian Pendidikan, semacam itu. Kalau itu semuanya di-settle dengan baik, negeri ini akan lebih aman. Sehingga tidak ada dispute agraria, itu. Metodenya apa? Ajudikasi. Itu, Yang Mulia Hakim Asrul.

139. KETUA: SUHARTOYO [02:24:42]

Prof, sebentar, Prof. Kalau ajudikasi kan sebenarnya secara periodik dulu kan sudah sering dilakukan?

140. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [02:24:49]

Parsial, Yang Mulia. Yang saya maksud ajudikasi, nasional.

Yang penting, ini data lagi. Yang penting, di dalam kawasan hutan ini, Yang Mulia, di dalam peta yang diklaim sebagai kawasan hutan, yang luasnya 124.000.000 hektare itu, Yang Mulia mesti tahu, di dalamnya ada 31.800.000 hektare tidak berhutan, nomor satu. Nomor dua, isunya apa? Itu semuanya ada dari data KLHK, bukan data saya. Data KLHK sendiri, tahun 2020. Ada kawasan hutan, isinya apa? Daerah transmigrasi. Kemudian, PIR. Kemudian, ... apa namanya ... desa-desa, kota, bahkan ibu kota provinsi masih ada juga sebagai kawasan hutan. Yang ini enggak pernah kita mau selesaikan. Yang Mulia Asrul, kita mesti selesaikan. Supaya apa? Supaya settle begitu. Jadi, masih banyak lagi, 31, jadi kebun-kebun rakyat, itu masih sekarang statusnya dalam kawasan. Dan yang penting lagi, kalau itu status kawasan hutan, pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan. Sebagai contoh, ada suatu desa di Sumatera Utara, dia mempunyai sekolah. Sekolah yang ... apa ... diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri. Sekolah itu ingin ditingkatkan menjadi negeri, enggak bisa, karena itu kawasan hutan, semacam itu.

Orang-orang transmigran, yang sudah lebih dari 30 tahun membuat kebun sawit. Sudah punya SHM. Kemudian, mengajukan replanting ... replanting. Replanting-kan mendapatkan fasilitasi dari BBDPKS, kan? Sehektar, berapa itu? Rp20.000.000,00, Rp30.000.000,00 begitu. Tidak mendapatkan fasilitas itu. Karena diindikasikan dalam kawasan hutan. Dan masih banyak lagi, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Persoalan karena kawasan hutan ditentukan berdasarkan (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [02:27:17]

Ya. Masih ada satu (...)

142. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [02:27:19]

Ya. Saya kira itu.

143. KETUA: SUHARTOYO [02:27:22]

Cukup? Masih ada lagi?

144. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: BUDI MULYANTO [02:27:22]

Mohon izin, masih banyak, tapi ya, terima kasih.

145. KETUA: SUHARTOYO [02:24:42]

Dipersingkat. Atau keterangan tertulis ditambahkan bisa. Baik. Terakhir dari ... untuk Ahli Pak Grahat, silakan!

146. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:24:00]

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Saya pikir kalau data-data nanti bisa diklarifikasi lagi, ya. Tetapi, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, ya. Jadi, dari 118.000.000 hektare kawasan hutan di Indonesia, itu 48% nya tidak berhutan, sebenarnya. Tidak ada tutupan hutannya. Bukan sekunder bahkan, ya, tapi tidak ada tutupan hutannya. 48%. Nah, tentu ada banyak alasannya, ada banyak penyebabnya di situ. Kita bisa bicara tambang dalam kawasan, misalnya kita bisa bicara soal bencana alam, bahkan gitu, ya. Tetapi, 48% nya itu tidak berhutan. Nah, yang jadi persoalan kan, kemudian berapa banyak sih, masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan itu dan menguasai tanahnya? Sampai sekarang tidak pernah ada data resmi terkait itu.

Satu-satunya data resmi dari Pemerintah terkait dengan penggunaan kawasan hutan, itu adalah ketika dia digunakan untuk sawit. Jadi, angkanya sebesar 3.300.000 hektare itu waktu itu. Nah, tetapi itu pun tidak semuanya masyarakat, ada di dalamnya perusahaan-perusahaan sawit skala besar gitu ya, yang juga masuk di dalam kawasan hutan. Itu yang 3.300.000 hektare itu.

Nah, selama ini, upaya-upaya untuk memetakan penguasaan tanah dalam kawasan hutan itu tidak banyak bisa berjalan karena pengukuhan kawasan hutan kita ... sebenarnya samalah dengan yang disampaikan tadi, Pak Budi, ya. Saya belum menemukan contoh yang baiklah, gitu, ya. Kadang-kadang kan ada kalau dengar cerita dari lapangan, tiba-tiba orang datang bawa patok malam-malam terus lari gitu. Contoh-contoh seperti itu banyak. Ada beberapa misalnya bupati yang curhat gitu, ketakutan karena dipaksa untuk tanda tangan. Kepala desanya tidak diundang ketika proses pengukuhan.

Nah, inventarisasi di tingkat tapak itu saya pikir krusial untuk saat ini ya, walaupun kan setelah Perpres 88 ... oh, sori, setelah SKB 4 Menteri, kalau enggak salah, Tahun 2014 kan, aturan-aturan soal pengukuhan mulai berbenah. Apa lagi pasca-Putusan MK 45. Ada kewajiban kemudian bagi kehutanan untuk tetap menerima klaim dari masyarakat, meskipun tata batasnya sudah berjalan. Karena apa? Karena pemerintah kemudian mengajukan tata batas yang disebut di atas meja begitu, ya. Jadi, tata batas elektronik, gitu. Nah, dengan itu kemudian masyarakat tetap punya hak untuk mengajukan klaim. Tapi kan, persoalannya ini soal akses hukum ya, Pak. Tidak semudah itu juga gitu tiba-tiba masyarakat datang ke LHK gitu, "Pak, saya mau dong, tanahnya dipetakan."

Gitu, ya. Enggak semudah itu. Banyak kasus itu bertahun-tahun. Jangankan masyarakat, HPH dan HTI itu banyak yang belum tata batas. Kita enggak usah ngomong masyarakat gitu, ya, yang persilnya kecil-kecil gitu, ya. Bahkan yang persilnya besar ratusan ribu hektare, itu bisa ada yang 20 tahun izinnya sudah selesai, tata batasnya belum selesai, gitu ya. Hal-hal seperti itu terjadi dan ini jadi masalah yang kronis gitu karena dibiarkan selama bertahun-tahun gitu, tidak pernah bisa diselesaikan.

Bagaimana penyelesaiannya? Memang rumit, ya. Tetapi, saya agak sepakat bahwa beban ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Karena bagaimanapun identifikasi subjek atas tanah itu sebenarnya tidak pas kalau dibebankan ke Kementerian Kehutanan yang memang tujuannya adalah menemukan ruang-ruang yang bisa dijadikan hutan dan untuk diurus, gitu ya, oleh pemerintah. Maka kemudian kalau saya pribadi, sebenarnya agak berharap ada aturan khusus yang bicara soal penyelesaian kawasan hutan di dalam ... penyelesaian hak di dalam kawasan hutan. Itu dulu pernah ada Perpres 88, Pak, Tahun 2017, tapi tidak banyak berjalan. Digantikan kemudian

oleh Perpres, ya, Perpres 62 Tahun 2023 yang kemudian mengembalikan lagi cara penyelesaiannya kepada kawasan hutan. Jadi, dibalikkan lagi kewenangan itu untuk untuk ... untuk inventarisasi sendiri. Yang mana, ya, akhirnya apa adanya lagi, gitu, ya. Jadi kita terus terang kita poco-poco kalau bicara soal hak dalam kawasan hutan ini. Jadi agak ... agak ... agak disayangkan, gitu, ya. Jadi beberapa putusan MK itu justru maju-mundur, gitu, tindak lanjutnya pasca itu, gitu, pasca keluarnya putusan-putusan itu.

Nah, PP 23 kemudian diturunkan dengan Permen LHKP 7 Tahun 2021 itu sama juga bicaranya. Ketika bicara penataan kawasan, ya, bicaranya langsung dalam tahapan pengukuhan kawasan, di dalamnya ada tata batas, ada inventarisasi pihak ketiga, gitu, ya, yang mana prosesnya tidak dijelaskan. Jadi kalau ditanya tadi oleh Pemohon, "Lalu gimana dampaknya (...)"

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:32:48]

Ahli.

148. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:32:49]

Ya, Pak.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:32:50]

Mumpung belum terlalu jauh, Pak Grahat.

150. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:32:51]

Ya, silakan, Pak!

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:32:52]

Saya.

152. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:32:53]

Oh, ya, silakan! Enggak kelihatan.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:32:57]

Ini kalau dilihat pasal yang diuji itu, ya (...)

154. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:33:01]

Yang 12A.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:33:03]

Itu menabrak putusan MK yang mana menurut Ahli itu?

156. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:33:05]

Ya, kalau saya pribadi melihat itu jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK yang 45 dan 95. Spesifik, gitu, ya.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:33:16]

45 dan 95?

158. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:33:17]

45 dan 95. Karena MK 95 itu sudah membuat tadi yang Yang Mulia sampaikan, gitu, ya. Bahwa masyarakat di dalam kawasan hutan tidak bisa disanksi dengan alasan apa pun seharusnya, gitu. Nah, itu sudah klir di dalam Putusan MK 95 saya pikir. Putusan MK 45 bicara hak tidak hilang dengan penentuan kawasan hutan. Kalau hak menjadi hilang, maka itu jadi otoriter. Itu juga klir dengan itu, saya pikir.

Nah, tetapi kemudian dengan menetapkan syarat dan kemudian menambahkan sanksi, itu kan kayak kepala dilepas kaki dipegang, gitu, ya, jadinya, ya. Artinya begitu, akhirnya dikenakan lagi sanksi. Yang mana tadinya sudah secara konstitusional sudah dilindungi, gitu. Jadi, tidak ada pertentangan sebenarnya antara perlindungan lingkungan dengan perlindungan ... apa ... perlindungan hak-hak publik atau hak-hak privat terhadap lahan-lahan tadi saya pikir. Karena memang dari sejak awal sekalipun upaya-upaya "perlindungan" lingkungan sudah banyak risetnya, Yang Mulia. Perlindungan hutan oleh masyarakat setempat itu lebih masuk akal dan lebih berdampak ketimbang perlindungan misalnya oleh perusahaan skala besar, ya. Itu sudah ... sudah banyak sekali kajiannya.

Kita bisa lihat contoh di danau ... di Sulawesi misalnya, ya. Mereka punya modelisasi dimana tiap dua tahun berhenti memanen ikan, misalnya. Kayak gitu-gitu sudah ada. Nah, cuma kan kearifan-kearifan itu tidak ditarik, gitu, ya. Padahal itu yang diminta van Vollenhoeven waktu

membangun komisi agraria, kan. Inventarisasi dong, aturan-aturan. Jadi, ketika bicara inventarisasi orang, itu bukan cuma orangnya. Tapi bagaimana mereka dengan kearifannya mengelola sumber daya yang ada di sekitar itu.

159. KETUA: SUHARTOYO [02:35:03]

Ya, dipersingkat, Pak Grahat!

160. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: GRAHAT NAGARA [02:35:04]

Ya, maka kemudian kalau dampaknya tadi yang ditanyakan Pemohon apa dampaknya kalau pakai pendaftaran? Ya, bisa dikriminalisasi lagi, gitu. Karena kenapa? Akses masyarakat tidak menjangkau proses-proses pengukuhan itu, dan pemerintah secara kelembagaan tidak siap untuk melakukan pengukuhan secara sistematis di 118.000.000 hektare yang dikuasai masyarakat tadi salah satunya. Saya pikir itu tambahannya, Yang Mulia, terima kasih.

161. KETUA: SUHARTOYO [02:35:58]

Baik, dari Saksi? Tadi yang ditanya Pak Johari Ginting, ya? Ada yang mau dijawab, Pak? Yang diketahui saja.

162. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: JOHARI GINTING [02:36:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Menjawab dari pertanyaan dari pihak Pemerintah tadi. Saya menonton di YouTube sidang MK tahun ... 6 April yang lalu. Bahwa ada titik-titik koordinat dari anggota KUD itu yang disampaikan oleh Pemohon dan sampel itu memang tidak termasuk dalam kawasan hutan. Penjelasan dari Pemerintah, itu adalah Areal Pengguna Lain (APL). Tetapi karena kami diskusi dengan Pihak Pemohon, pengurus (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa di dalam peta yang ditunjukkan itu, itu lahanmu itu yang sudah di-replanting itu masuk dalam kawasan hutan. Jadi, memang dari situ akhirnya kan ,ada memang dari seluruh kawasan (ucapan tidak terdengar jelas) itu ada dia APL, ada dia titik koordinat masuk ke dalam kawasan hutan, gitu, Yang Mulia.

Kemudian, dari Prof ... Guntur Hamzah. Terima kasih atas atensinya. Memang saya setelah tamat di SPMA, sekolah pertanian dulu tahun 1984, saya bekerja di PTP itu selama 3 tahun, kemudian saya menjadi peserta PIR. Jadi, sewaktu saya bekerja itu awalnya kan saya baru berusia 19 tahun, Yang Mulia. Nah, setelah 3 tahun dan kemudian

memperoleh PIR itu, saya baru berumur 22 tahun, kan belum menikah. Jadi, saya kuliah di Universitas Asahan, Fakultas Pertanian, sampai selesai. Nah, jadi ... apa tadi ... masalah keberhasilan ... kemudian, setelah saya selesai kuliah, selama ini saya (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [02:38:01]

Ya, itu dianggap cukup itu, Pak, kalau berkaitan dengan pendidikan Bapak itu.

Tapi yang konkret begini, Pak. Dari yang 2 hektare dulu, kemudian 120 hektare itu, posisi hari ini seperti apa? Masih Bapak kuasai atau tidak itu? Masih Bapak usahakan apa tidak?

164. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: JOHARI GINTING [02:38:20]

Masih, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [02:38:21]

Masih?

166. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: JOHARI GINTING [02:38:22]

Masih, ya.

167. KETUA: SUHARTOYO [02:38:23]

Jadi, Bapak ini kekhawatiran-kekhawatiran kalau ini nanti diberlakukan atau (...)

168. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: JOHARI GINTING [02:38:28]

Ya. Kemudian, tadi menurut Prof. Guntur, apakah ada data yang mendasari sebelum ... apa ... hak milik saya itu. Kan seperti itu, kan, (ucapan tidak terdengar jelas) itu?

Jadi, sewaktu kami menjadi petani itu kan, selalu di ... dibuat pembinaan. Banyak tamu yang datang dari pejabat-pejabat pemerintah memberikan pengarahan-pengarahan, "Oh, ini PIR ... apa ... PIR ini proyek pemerintah."

Disebutkan ini dasar konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, kemudian TAP MPR, GBHN Tahun 1973, tahun 1974. Nah, dibuatlah skema-skema, disampaikan, kemudian penunjukan ... apa ...

lahan, sampai kepada SK gubernur. Nah, mungkin kalau saya enggak punya datalah SK gubernur itu, Pak Yang Mulia. Tapi mungkin itulah dasarnya pemerintah, dalam hal ini agraria, menerbitkan sertifikat hak milik kepada kami selaku peserta PIR.

Kira-kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

169. KETUA: SUHARTOYO [02:39:42]

Baik. Dari Pak Faizal Azmi?

170. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:39:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menanggapi pertanyaan dari Pemerintah mengenai status saya antara hubungan saya dengan Pak Memet. Di sini saya bisa jelaskan bahwasanya sebenarnya yang hadir di sini harusnya memang yang Pemohon langsung, yaitu Pemohon III Pak Memet. Tapi perlu saya sampaikan di Majelis ini bahwasanya saat ini Pak Memet sedang menjalani masa hukuman pidana yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan permasalahan lahan ini. Beliau dihukum selama 8 tahun. Jadi, kenapa dihukum? Jadi, sebagaimana saya jelaskan tadi, Pak Memet membeli lahan yang bersertifikat 378 ini menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Di dalam perjalanannya, Pak Memet mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan sebagainya, sehingga tidak bisa melanjutkan kewajiban pembiayaannya kepada BSM dan kredit itu dinyatakan macet. Kemudian, turun pihak kejaksaan untuk menyelidiki adanya potensi kerugian negara akibat Pak Memet tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang dipinjam daripada Bank Syariah Mandiri.

Ketika Pak Memet ingin menjual lahan yang diagunkan ke BSM ini, itu posisi SHM-nya diblokir, Pak, jadi tidak bisa dijual. Jadi, Pak Memet bisa beli, tidak bisa jual.

171. KETUA: SUHARTOYO [02:41:36]

Ya, cukup. Itu yang menguasai siapa lahan itu?

172. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:41:38]

Jadi, salah satu dari putusan pidana itu, Pak, Pak Memet dihukum 8 tahun mengganti kerugian negara sebesar Rp32,5 miliar, dan lahan itu diserahkan kepada negara.

173. KETUA: SUHARTOYO [02:41:51]

Dirampas untuk negara?

174. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:41:52]

Dirampas untuk negara.

175. KETUA: SUHARTOYO [02:41:53]

Ya, cukup.

176. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:41:54]

Kemudian (...)

177. KETUA: SUHARTOYO [02:41:55]

Sudah cukup, Pak.

178. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:41:56]

Bukan, Pak, untuk Yang Majelis Pak Guntur.

179. KETUA: SUHARTOYO [02:41:58]

Oh, ya, apa yang ditambahkan?

180. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:41:59]

Bahwasanya tidak ada, Pak, seperti yang Bapak maksudkan apakah itu boleh dialihkan? Tidak ada, karena kami pemilik ketiga. Pemilik pertama menjual kepada pemilik kedua klir, bisa balik nama, bisa masuk ke bank. Tapi ketika pemilik kedua menjualnya kepada Pak Memet sebagai pemilik ketiga, bisa masuk bank, tapi tidak bisa balik nama, sehingga bank tidak bisa ikat. Itu juga tadi permasalahannya yang menyebabkan Pak Memet itu, Pak Memet dianggap mengagunkan tanah negara, walaupun itu sertifikat. Seperti itu, Pak.

181. KETUA: SUHARTOYO [02:42:39]

Ya, oleh kejaksaan sudah dieksekusi tanah itu?

182. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:42:41]

Ya, Pak?

183. KETUA: SUHARTOYO [02:42:42]

Oleh kejaksaan, tanah itu sudah dieksekusi, belum?

184. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:42:44]

Sudah dieksekusi dan kami tidak diperkenankan beraktivitas di atasnya, Pak.

185. KETUA: SUHARTOYO [02:42:48]

Terus sekarang yang secara real menguasai siapa yang mengusahakan?

186. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024: FAIZAL AZMI NASUTION [02:42:54]

Tidak ada, Pak, mungkin dalam hal ini, dalam putusan itu tanahnya dikembalikan ke negara, dan seluruh sertifikatnya diserahkan kepada BPN Asahan. Begitu, Pak.

187. KETUA: SUHARTOYO [02:43:05]

Dari Pak Parubahan Hasibuan, tidak ada pertanyaan untuk Bapak tadi, ada?

188. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: PARUBAHAN HASIBUAN [02:43:10]

Ada, Pak.

189. KETUA: SUHARTOYO [02:43:11]

Silakan!

190. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024: PARUBAHAN HASIBUAN [02:43:13]

Ya, terima kasih, Pak.

Menjawab apa yang dipertanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon dari Perkara 181, yaitu pernah tidak, ada inventarisasi dan verifikasi dari kehutanan kepada lahan yang ada di desa kami? Kami jawab, Pak, pernah. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan mengadakan inventarisasi dan verifikasi pada April 2024 sampai dengan September 2024. Demikian, Pak. Namun, hasilnya belum ada sampai sekarang. Demikian, Pak. Terima kasih.

191. KETUA: SUHARTOYO [02:43:58]

Baik. Dari Pak Nasaruddin, tidak ada ya, pertanyaan untuk Bapak? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak Nasaruddin? Baik.

Dari Pemerintah akan mengajukan saksi atau ... dan ahli? Pemerintah?

192. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [02:44:14]

Siap. Dari Pemerintah untuk dua perkara akan mengajukan dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia, untuk sementara.

193. KETUA: SUHARTOYO [02:44:23]

Dua ahli dan dua saksi, ya?

194. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [02:44:25]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [02:44:30]

Baik. Kalau demikian, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan diagendakan kembali untuk mendengar keterangan ahli dari Pemerintah dan saksi. Diagendakan pada Rabu, 18 Juni 2025, pukul 10.30 WIB, sekaligus nanti akan dipanggil kembali DPR yang hingga hari ini belum hadir, supaya memberi keterangan.

Untuk ahli dan saksi, supaya menyampaikan keterangan dua hari kerja, selambat-lambatnya, sebelum persidangan diselenggarakan. Khususnya untuk ahli yang dari akademisi, jika ada nanti, supaya dilengkapi dengan surat izin dari kampus.

Kemudian, berkaitan dengan para saksi maupun ahli, kalau tidak hadir di persidangan secara langsung, supaya dipersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya jika akan dihadirkan melalui Zoom, misalnya. Itu.

Kemudian, terima kasih untuk Para Ahli, Prof. Budi, Bapak Dr. Maruarar, kemudian Pak Grahat Nagara, S.H., M.H., banyak tadi yang mau kami tanya juga, termasuk domein verklaring itu kok masih dibawa-bawa sampai sekarang itu. Tapi nanti kami akan exercise sendiri melalui ahli berikutnya nanti.

Kemudian untuk Para Saksi, terima kasih, Pak Johari Ginting, Pak Faizal Azmi Nasution, Pak Perubahan Hasibuan, Nasarudin Dasopang.

Mudah-mudahan Keterangan Ahli dan Keterangan Para Saksi bermanfaat bagi kami dalam mengambil putusan terhadap perkara-perkara ini.

Pihak-pihak yang lain tetap harus hadir pada persidangan tersebut karena ini sudah merupakan pemberitahaun resmi.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB

Jakarta, 23 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

